

**ANALISIS POLA KERJASAMA KELOMPOK TANI LEBAH
RATU (LABEJAREINI) DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH:
DEFA MAASRI JUMIATUL
NIM: 21681013

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025

Hal : PENGAJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam
Di
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Defa Maasri Jumiatus** yang berjudul: **ANALISIS POLA KERJASAMA KELOMPOK TANI LEBAH RATU (LABLEJAREINI) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 11 November 2025

Pembimbing I



Noprizal, M.Ag
NIP. 19771105 200901 1 007

Pembimbing II



Ranaswijaya, S.E.I., M.E
NIPK. 199008012023211030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 - 21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 884 /In.34/FS/PP.00.9/12/2025

Nama : Defa Maasri Jumiatul
NIM : 21681013
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pola Kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu
(Labejareini) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

TEAM PENGUJI

Ketua

Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Secretaris

Dr. Lendrawati, S. Ag., S.Pd., MA
NIP.19770307 202321 2 013

Penguji I

Topan Alparedi, M.M
NIP. 19881220 202012 1 004

Penguji II

Sineba Arli Silvia, M.E
NIP.19910519 202321 2 037

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini : Defa Maasri Jumi'atul

NIM : 21681013

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 12 November 2025

Peneliti



Defa Maasri Jumi'atul
NIM. 21681013

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

A. Konson Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | tsa' | Ts | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kha | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Shad | Sh | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad | Dh | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Tha' | Th | Tet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | 'En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عَدَةٌ | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُلْيَا | ditulis | <i>Karamah al-Aulia'</i> |
|----------------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------------|---------|----------------------|
| زَكَةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakat al-Fitr</i> |
|------------------|---------|----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| | Fathah | Ditulis | A |
| | Kasrah | Ditulis | I |
| | Dhammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fattahah + Alif جَاهِلِيَّةٌ | ditulis ditulis | A <i>Jahiliyah</i> |
| 2. | Fathah + Ya' mati تَانِسًا | ditulis ditulis | A <i>Tansa</i> |
| 3. | Kasrah + Ya' mati كَرِيمًا | ditulis ditulis | L <i>Karim</i> |
| 4. | Dhammah + Wawu mati فَرُو | ditulis ditulis | U <i>Furu</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fattahah + Ya' mati بِيَّنَ كُوْمَ | ditulis ditulis | ai <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fattahha + Wawu mati | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------|
| اً نَّم | Ditulis | <i>a 'antum</i> |
| أَ عَدْت | Ditulis | <i>u 'iddat</i> |
| لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La 'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

4. Bila diikutih huruf Qamariyyah

| | | |
|------------|---------|------------------|
| ا لْقَرْآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاس | ditulis | <i>Al-Qiyas</i> |

5. Bila diikutih huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutihnya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشَّمْس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| دُوَيْ الْفَرْوَض | Ditulis | <i>Zawi al-furud</i> |
| أَهْلُ السُّنْنَة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

ABSTRAK

Defa Maasri Jumi'atul NIM. 21681013 “*Analisis Pola Kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu (Labejareini) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip ekonomi Islam dalam pola kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu (Labejareini) di Desa Teladan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pengelola BUMDes dan anggota kelompok tani, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kerjasama yang terbentuk mengimplementasikan dua bentuk syirkah secara integratif. Pada level pertama, kerjasama antara BUMDes dan kelompok tani menerapkan *syirkah mudharabah* dengan skema bagi hasil 70:30, dimana BUMDes berperan sebagai *shahibul mal* yang menyediakan modal finansial, sementara kelompok tani bertindak sebagai *mudharib* yang menyumbangkan tenaga dan keahlian operasional. Pada level kedua, kerjasama internal anggota kelompok tani menerapkan *syirkah abdan* dengan pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi tenaga dan keahlian masing-masing anggota. Penelitian mendapati bahwa integrasi antara *syirkah mudharabah* dan *syirkah abdan* dalam satu model kerjasama telah menciptakan sistem ekonomi syariah yang komprehensif, dimana tercipta sinergi yang optimal antara pemodal, pengelola, dan pelaku operasional. Model ini tidak hanya sah secara *syar'i* tetapi juga terbukti mampu mewujudkan keadilan distributif, transparansi, dan keberlanjutan usaha di tingkat desa.

Kata kunci: *Syirkah, Integratif, Prinsip Ekonomi Islam*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pola Kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu (Labejareini) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan seluruh pengikutnya. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah berkontribusi secara signifikan. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Fitmawati, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Andriko, M.E.Sy., selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat serta arahanya khususnya dalam proses akademik.
5. Noprizal, M.Ag dan Ranaswijaya, S.E.I., M.E selaku Dosen pembimbing

I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
8. Terimakasih kepada pemerintah desa Teladan, BUMDes Abinara dan Kelompok Tani Lebah Ratu yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, data, yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti memohon bimbingan untuk kemajuan di masa depan. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa secara umum dan bagi peneliti

secara khusus. Akhir kata, peneliti senantiasa memohon ridho Allah SWT atas penyusunan dan penulisan skripsi ini. Aamiin.

Curup, November 2025

Peneliti



Defa Maasri Jumiatul
NIM: 21681013

MOTTO

“Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

(Al-Insyirah:5)

*“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh bersandar
hibahkan bebanmu, tak perlu kau berhenti , ini hanya sementara, bukan ujung
dari rencana”*

-Perunggu, 33x

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang serta shalawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ku persembahkan karya ini dengan penuh Rahmat–Nya serta penuh rasa syukur kepada orang-orang terkasih yang selalu ada dan mendukungku dalam keadaan apapun.

1. Kepada lelaki terhebat Bapak Nangsuri dan pintu surga yang terkasih Mamak Asni berkat cinta dan kasih yang bak dan mak berikan, doa yang tidak pernah putus yang terus dipanjatkan, terima kasih karena selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak bungsumu ini, gelar sarjana ini dipersembahkan kepada mak dan bak sebagai ucapan terima kasih yang amat mendalam meskipun tidak sebanding dengan jerih dan upaya yang bak dan mak berikan. Semoga mak dan bak selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan jasmani serta rohani dan selalu ada di setiap lembaran kehidupan anak bungsumu ini.
2. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Kurniawan. M. S.Ag., terimakasih telah bersamai penulis, memberikan semangat, motivasi, *support*, serta kontribusi materi dan selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga saat ini sekaligus menjadi saksi tercapainya Impian penulis. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini. Terimakasih telah berjuang bersama dan semoga nantinya kita segera diberi gelar baru.

3. Kepada kedua kakak saya Nicki Afriansyah dan Rady Afriansyah, terimakasih atas dukungan dan semangat dari kalian, gelar ini penulis persembahkan untuk kalian berdua dan semoga dengan gelar ini penulis bisa mengangkat derajat keluarga besar kita dimasa yang akan datang.
4. Sahabat-sahabatku, Agid Nurhaliza, Popi Dea Miranda, Salsa Bila Khairunisa, Ersa Oktaviani, dan Laily Izun Nahdloh. Terimakasih telah menemani sedari masa perkuliahan sampai dengan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi teman, sahabat, dan saudara selama ini.
5. Kepada keluarga besar Kakek Sahri dan Nenek Ria, terimakasih atas dukungan baik itu secara moril maupun material.
6. Kepada teman-teman seperjuangan ekonomi syariah angkatan 2021.
7. Untuk almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
8. Kepada penulis skripsi ini, yaitu Defa Maasri Jumiatul terimakasih dan selamat akhirnya kamu sampai ketahap ini. Terimakasih kamu sudah bertahan dan berjuang dari banyaknya ketidak-percayaan, ketakutan, dan hingga sampai ketitik ini. Berbahagialah dan berbanggalah.
9. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda? Dan kapan skripsimu selesai?. Wisudah hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan dan kesuksesan seseorang diukur dari cepatnya wisudanya. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat waktu maupun tidak.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA..... | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| MOTTO..... | xii |
| PERSEMBAHAN..... | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 13 |
| C. Rumusan Masalah..... | 13 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 14 |
| F. Kajian Terdahulu..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Landasan Teori..... | 19 |
| 1. <i>Syrikah</i> | 19 |
| 2. Akad | 37 |
| 3. Ekonomi Islam | 45 |
| B. Kerangka Berfikir..... | 51 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 53 |
| A. Jenis Penelitian | 53 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 54 |

| | |
|--|------------|
| C. Sumber Data | 54 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 55 |
| E. Teknik Analisi Data | 57 |
| BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 59 |
| A. Gambaran Objektif Wilayah..... | 59 |
| 1. Profil desa Teladan..... | 59 |
| 2. Profil BUMDes Abinara Desa Teladan | 63 |
| 3. Profil Kelompok Tani Lebah Ratu Desa Teladan | 65 |
| B. Temuan Hasil Penelitian..... | 69 |
| C. Pembahasan | 85 |
| 1. Pola Kerjasama Antara Kelompok Tani Lebah Ratu Dengan BUMDes | 85 |
| 2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pola Kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu Dengan Bumdes | 104 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... | 108 |
| A. Simpulan | 108 |
| B. Saran..... | 109 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Analisis..... | 52 |
| Gambar 4.1 Peta Desa Teladan | 62 |
| Gambar 4.2 Struktur Unit Budidaya Lebah Madu | 69 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Jenis-Jenis Usaha Milik Desa | 6 |
| Tabel 1.2 Unit-Unit Usaha BUMDes Abinara | 7 |
| Tabel 4.1 Fasilitas Pendidikan Desa Teladan..... | 64 |
| Tabel 4.2 Anggota Kelompok Tani Lebah Madu..... | 69 |
| Tabel 4.3 Aset BUMDes Unit Budidaya Lebah Madu | 71 |
| Tabel 4.4 Informan Penelitian | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi hasil hutan non-kayu yang sangat besar mencakup berbagai produk seperti madu hutan, rotan, getah damar, dan tanaman obat-obatan. Hasil hutan non-kayu ini dapat menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat sekitar hutan jika dikelola dengan baik.¹

Lebah madu menjadi salah satu hasil hutan non-kayu yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi sebagai komoditas unggulan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Budidaya lebah madu tidak hanya menghasilkan madu sebagai produk utama, tetapi juga berbagai produk turunan bernilai jual yang permintaannya di pasar terus meningkat, udidaya lebah madu dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus wujud nyata dari pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi dan ekologi.²

Pengembangan ternak lebah madu terutama di pedesaan dapat membawa dampak positif yang menyeluruh bagi kemajuan desa, dilihat dari sisi ekonomi, usaha ini menciptakan sumber pendapatan baru melalui penjualan madu dan produk turunannya, sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian sekitar

¹ Febriana Wulandari dan Muhammad Sarjan, “Peran Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Sumberdaya Hutan di Indonesia: Suatu Kajian Aksiologi Ilmu: The Role of Non-Timber Forest Products in Achieving Forest Resource Sustainability in Indonesia: An Axiological Study of Science,” *Hutan Tropika* 19, No. 2 (2024): 13.

² Novi Laka Buni dkk., “Keberlanjutan Dan Transformasi Sosioekonomi Peternak Lebah Madu Melalui Adopsi Teknologi Inovatif Di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan,” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbang* 13, No. 2 (2025): 2.

karena peran lebah sebagai penyebuk alami.¹

Sehubung dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah melakukan pembinaan kelembagaan petani yang meliputi penguatan kelompok tani dengan tujuan dapat terwujudnya kelompok tani yang kuat dan mandiri. Pembinaan kelembagaan petani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dengan menumbuhkan kembangkan kerjasama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha tani. Selain pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah utama tani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.²

Kegiatan ini merupakan upaya membentuk kemandirian kelompok tani sebagai wadah petani dalam melakukan aktivitasnya. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pertanian 67/Permentan/SM.050/12/2016, tersirat bahwa penguatan kelompok tani diharapkan mampu meregenerasi petani melalui meningkatnya motivasi, minat dan aksi generasi muda pada bidang pertanian terutama pengembangan lebah madu di pedesaan yang tidak hanya

¹ Andri Setiawan, “Strategi pengembangan usaha lebah madu kelompok tani setia jaya di desa rambah jaya kecamatan bangun purba kabupaten rokan hulu,” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 3, No. 3 (2017): 15.

² Dewa KS Swastika, “Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani,” *AKP : Analisis Kebijakan Pertanian* 9, No. 4 (2011): 371–90.

meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kelestarian ekosistem desa.³

Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang perlu untuk disejahterakan. Menurut Undang-undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan persetujuan masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴

Berdasarkan Undang-Undang Desa, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan wujud nyata upaya mengelola ekonomi desa secara produktif.⁵ Sebagai badan perekonomian yang dimiliki dan dibentuk oleh pemerintah desa, BUMDes dikelola secara mandiri dan profesional dengan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal termasuk sumber daya yang belum dioptimalkan. Pada akhirnya, kehadiran BUMDes diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa

³ Wardani dan Oeng Anwarudin, “Peran Penyuluh Terhadap Penguanan Kelompok Tani Dan Regenerasi Petani Di Kabupaten Bogor Jawa Barat,” *Journal Tabaro Agriculture Science* 2, No. 1 (30 Oktober 2018): 193.

⁴ Laboratorium Politik Dan Tata Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di akses pada 19 Mei 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

⁵ Harry Gunawan, Dkk, “Analisis Pengelolaan Bumdes Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Bumdes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Ekonomi* 5, No. 1 (2022): 23.

(PADes), menggerakkan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁶

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat didorong melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), salah satunya dengan membentuk BUMDes yang kuat dan selaras dengan prinsip keadilan sosial sebagai nilai dasar negara. Namun, sekadar pendirian saja tidak cukup. Pengalaman menunjukkan bahwa lembaga yang baik pun tidak selalu mencapai tujuannya jika pengelolaan dan kepemimpinan lembaga tersebut lemah.⁷

Potensi BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri desa perlu terus dikembangkan, sehingga pedoman awal mengenai pendirian dan pengelolaannya harus tersedia. Dalam lingkup pemerintah daerah, pedoman ini dapat diatur melalui peraturan daerah. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepatuhan terhadap aturan di tingkat daerah akan lebih terjamin kepastiannya.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat dan desa, pemerintah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai

⁶ Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,” *Jurnal Of Rural And Development* 5, No. 1 (26 Juli 2014): 2.

⁷ Lidiya Paramita, Dkk., “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pusat Perkembangan Ekonomi Desa, Desa Maju Indonesia Sejahtera Bumdes Tanjung Mayan (Danau Teloko),” *Janaka : Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia* 2, No. 1 (31 Mei 2021): 63

dengan kebutuhan dan potensi desa.⁸ Dalam BUMDes terdapat jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan yaitu:

Tabel 1.1
Jenis-jenis Usaha Milik Desa

| No | Jenis Usaha BUMDes | Unit Usaha BUMDes |
|-----------|---------------------------|---|
| 1. | <i>Serving</i> | Bisnis Sosial: memberikan <i>social benefits</i> kepada warga. Contoh, usaha air minum desa, usaha Listrik desa, lumbung pangan. |
| 2. | <i>Banking</i> | Bisnis Umum: bukan mengejar bunga tetapi sekedar jasa yang ringan. Contoh, Bank desa atau Lembaga perkreditan rakyat atau Lembaga keuangan mikro desa. |
| 3. | <i>Renting</i> | Persewaan. Contoh, persewaan tractor, penggilingan padi, Gedung pertemuan, alat pesta |
| 4. | <i>Brokering</i> | Lembaga Perantara. Contoh, jasa pembayaran Listrik dan desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan Masyarakat. |
| 5. | <i>Trading</i> | Bisnis. Contoh, pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana prouksi pertanian. |
| 6. | <i>Holding</i> | Usaha bersama/ induk dari unit-unit usaha yang ada di desa. Contoh, kapal desa, desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok Masyarakat. |

⁸ Yohanes Zefnath And Yustinus Lambyombar, “Pentingnya Ekonomi Desa Melalui Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Desa Kojabi Kecamatan Aru Tengah Timur,” *Accounting Research Unit (ARU Journal)* 2, No. 1 (17 April 2021): 30.

Menurut Agus Saepulloh dan Eben Ezer Lingga, meski BUMDes merupakan penggerak kemajuan desa, setidaknya ada empat masalah yang perlu diatasi, meliputi: 1) Ketergantungan pada modal awal dari dana desa yang terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil pengembangan usaha. 2) Akses terhadap lembaga keuangan formal yang sangat rendah akibat tidak adanya rekam jejak usaha dan agunan. 3) Minimnya adopsi teknologi digital dalam sistem keuangan yang menyebabkan transaksi tidak terdokumentasi dengan baik dan memutus BUMDes dari ekosistem ekonomi digital. 4) Pola bantuan pemerintah yang justru menciptakan mentalitas ketergantungan, dimana BUMDes cenderung menunggu hibah daripada membangun model bisnis berkelanjutan.⁹ Adapun unit-unit usaha yang didirikan oleh BUMDes Abinara:¹⁰

Tabel 1.2
Unit-unit Usaha BUMDes Abinara

| No | Jenis-jenis Unit Usaha |
|----|--|
| 1. | <p>Penyewaan Prasmanan</p> <p>-penyewaan prasmanan yang dibentuk oleh BUMDes desa Teladan merupakan salah satu unit usaha yang bergerak di bidang pelayanan penyediaan perlengkapan dan peralatan makan untuk berbagai acara seperti pernikahan, syukuran, dan kegiatan desa lainnya. Usaha ini dikelola secara professional oleh BUMDes dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan prasmanan sekaligus menjadi sumber pendapatan asli desa.</p> |
| 2. | <p>Alat Tarup</p> <p>-Melalui penyewaan alat tarup yang diperlukan dalam berbagai acara dan kegiatan Masyarakat. Alat-alat yang disewakan meliputi papan,</p> |

⁹ Agus Saepulloh dan Rafles Eben Ezer Lingga, “Optimalisasi Bumdesa Melalui Skema Permodalan Yang Efektif Dan Efisien,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, No. 6 (2025): 394.

¹⁰ Redo Kurnia, *Wawancara*, tanggal 18 Mei 2025, pukul 15:45 wib.

| | |
|----|--|
| | <p>balok, seng, kursi, dan tenda, yang semuanya digunakan untuk membangun fasilitas sementara dalam acara seperti pernikahan, perayaan atau kegiatan komunitas lainnya. Dengan penyewaan alat-alat ini, BUMDes tidak hanya membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan logistic acara mereka, tetapi juga menciptakan pendapatan yang digunakan untuk mendukung program-program Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa.</p> |
| 3. | <p>Angkutan Sampah</p> <p>-Unit usaha ini juga menjalankan program pengumpulan sampah rumah tangga dari Masyarakat desa Teladan sebagai bagian dari Upaya menjaga kebersihan lingkungan. Pengumpulan sampah dilakukan secara rutin dengan menggunakan armada berupa 1 unit roda tiga sebagai alat angkat. Armada ini digunakan untuk mengambil sampah dari rumah-rumah warga dan mengangkutnya ketempat pembuangan yang telah ditentukan. Melalui layanan ini, BUMDes berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, sekaligus memberikan Solusi praktis bagi Masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pendapatan yang dihasilkan dari layanan ini juga mendukung pengembangan program-program BUMDes lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.</p> |
| 4. | <p>Budidaya Bibit Lele</p> <p>-Program budidaya bibit lele merupakan salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Teladan sebagai Upaya untuk meningkatkan perekonomian desa melalui sektor perikanan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bibit ikan bagi peternak lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat setempat.</p> |
| 5. | <p>Budidaya Lebah Madu</p> <p>-Budidaya lebah madu merupakan salah satu program unggulan yang dibentuk oleh BUMDes desa Teladan sebagai bentuk inovasi dalam pemberdayaan potensi lokal. Melalui program ini, BUMDes mendorong Masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan peternakan lebah madu yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Selain menghasilkan produk madu berkualitas, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.</p> |

Tabel 1.3
Pendapatan Tiap Unit Usaha BUMDes Teladan

| NO | UNIT USAHA | PENDAPATAN / 1 TAHUN |
|----|---------------------|----------------------|
| 1 | Penyewaan Prasmanan | Rp. 8.870.000,- |
| 2 | Alat Tarup | Rp. 9.300.000,- |
| 3 | Angkutan Sampah | Rp. 5.080.000,- |
| 4 | Budidaya bibit lele | Rp. 7.200.000,- |
| 5 | Budidaya lebah madu | Rp. 11.700.000,- |

Sumber; BUMDes Teladan

Awalnya hanya ada 4 usaha BUMDes abinara saja dan penambahan unit usaha budidaya lebah madu di BUMDes Desa Teladan merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang selama ini belum tergarap maksimal. Desa Teladan memiliki lahan pertanian yang luas dengan beragam vegetasi berbunga sepanjang tahun, kondisi alam yang sangat mendukung untuk pengembangan perlebaran. Unit usaha ini tidak hanya berpotensi meningkatkan PADes melalui penjualan madu dan produk turunannya, tetapi juga langsung mensejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani melalui polinasi yang meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, budidaya lebah madu selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan dan dapat menjadi ikon baru desa yang menunjang sektor pariwisata edukasi.

Pengembangan usaha lebah madu di pedesaan memerlukan kerjasama dengan pemerintah desa terutama dalam hal ini adalah BUMDes karena petani sering menghadapi keterbatasan modal, akses pasar, dan teknologi. BUMDes

dapat berperan sebagai mitra yang menyediakan pembiayaan, membantu pemasaran produk, serta memfasilitasi pengembangan usaha secara lebih terstruktur. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial didasari pada konsep saling membutuhkan satu sama lain, Setiap orang berperan memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan.¹¹

Tabel 1.4
Pendapatan Unit Usaha Bumdes Lebah Madu

| Bulan | Hasil (Kg) | Pendapatan |
|----------------|------------|-------------------------|
| November 2024 | 4 Kg | Rp. 1.200.000,- |
| Desember 2024 | 3 Kg | Rp. 900.000,- |
| Januari 2025 | - | Rp. 0,- |
| Februari 2025 | 5 Kg | Rp. 1.500.000,- |
| Maret 2025 | 6 Kg | Rp. 1.800.000,- |
| April 2025 | 4 Kg | Rp. 1.200.000,- |
| Mei 2025 | - | Rp. 0,- |
| Juni 2025 | 3 Kg | Rp. 900.000,- |
| Juli 2025 | 3 Kg | Rp. 900.000,- |
| Agustus 2025 | 6 Kg | Rp. 1.800.000,- |
| September 2025 | 5 Kg | Rp. 1.500.000,- |
| TOTAL | | Rp. 11.700.000,- |

Sumber; Bumdes Teladan

¹¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, No. 1 (28 Juni 2018): 114.

Bulan Januari dan Mei terjadi sebuah fenomena dimana tidak adanya hasil dari lebah madu yang diduga kuat disebabkan oleh beberapa faktor kunci, Pertama, ketersediaan sumber pakan (nektar dan pollen) di sekitar lokasi pemeliharaan yang tidak memadai, baik secara kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas, sehingga koloni lebah lebih fokus pada upaya bertahan hidup daripada menghasilkan surplus madu. Kedua, kemungkinan adanya gangguan hama dan penyakit yang melemahkan populasi koloni. Ketiga, teknik pemeliharaan yang kurang optimal, termasuk penempatan lokasi, pengelolaan koloni, dan penanganan ratu lebah, dapat menurunkan produktivitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek ekologis, kesehatan lebah, dan manajemen operasional merupakan variabel kritis yang menentukan keberhasilan usaha perlebahana.

Islam menganjurkan agar harta benda beredar di seluruh anggota masyarakat dan tidak beredar dikalangan tertentu, sementara kelompok lainnya tidak mendapatkan kesempatan dengan cara menggalakan kegiatan investasi dan pembangunan infrasturktur. Untuk merealisasikan hal ini maka salah satu akan menjadi fasiliator antara orang-orang kaya yang tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengerjakan dan mengembangkan hartanya dengan pengelola professional yang modalnya kecil ataupun tidak ada dalam sebuah kegiatan bernama kerjasama.¹²

¹² M. Fauzan and Erika Erika, "Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya, kebutuhan ini mendorong kita untuk bekerja sama, termasuk dalam membangun usaha. Dalam Islam, kerja sama semacam ini disebut *syirkah*, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal mereka. Ciri khas *syirkah* adalah harta dari masing-masing pihak melebur menjadi satu sehingga tidak bisa lagi dibedakan asalnya mana. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama dari usaha yang dijalankan.¹³

Kerjasama ini dilakukan dengan cara BUMDes Teladan sebagai pemberi modal untuk seluruh kegiatan operasional kelompok tani sedangkan Kelompok Tani Lebah Madu Abinara sebagai pengelola atau pengurus dari kegiatan budidaya lebah madu BUMDes Teladan. Di sisi lain, Kerjasama antara kelompok tani lebah madu dan anggotanya sendiri dilakukan dengan cara setiap individu kelompok tani menyumbangkan tenaga mereka dalam kegiatan operasional lapangan, Sehingga setiap individu yang terlibat dalam kerjasama ini semuanya memiliki kontribusi masing-masing.¹⁴

Unit usaha lebah madu BUMDes di Desa Teladan menghadapi isu mendasar berupa belum terbangunnya pola kerja sama yang berkelanjutan dan adil antara BUMDes dengan para petani, serta belum solidnya koordinasi dan pembagian peran di antara para petani atau peternak itu sendiri. Ketiadaan skema

Menurut Konsep Syirkah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 88.

¹³ Fauzan and Erika, 89.

¹⁴ Achmad Susanto, *Wawancara*, Tanggal 18 Mei 2025, pukul 16:14 wib.

insentif yang jelas dan sistem manajemen koloni yang terintegrasi seringkali menyebabkan ketidakpastian pasokan pakan lebah, produktivitas yang fluktuatif, serta potensi konflik internal. Hal ini pada akhirnya menghambat skalabilitas usaha, konsistensi kualitas produk, dan pencapaian tujuan kesejahteraan bersama.

Farida Aprilia dalam penelitian yang mengkaji tentang strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Lebah Madu Hutan Laskar Wana Trigona di Lampung Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok tani ini menerapkan seluruh tahapan pemberdayaan secara swadaya, mulai dari persiapan hingga terminasi, dengan menekankan kemandirian anggota. Penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam budidayanya diwujudkan melalui pengembangan diri, pelaksanaan zakat dan infaq, pendidikan berkelanjutan, serta penghindaran praktik penimbunan (*iktinaz*) dan monopoli (*ihtikar*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pola kerjasama antara kelompok tani lebah ratu dengan pihak BUMDes Abinara dijalankan, serta menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan), *riba*, maupun *maysir* (spekulasi). Permasalahan utama yang menjadi fokus adalah bagaimana pembagian hasil dan tanggung jawab antara kedua belah pihak, serta sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam praktik kerjasama tersebut.

Penelitian juga akan menggali potensi dan tantangan yang dihadapi dalam menjadikan pola kerjasama ini sebagai model penguatan ekonomi berbasis syariah di tingkat desa. Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik megangkat masalah ini dan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pola Kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu (Labejareini) dalam Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pola kerjasama yang terjadi antara kelompok tani lebah ratu dengan mitra usaha yaitu BUMDes, yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian berfokus pada unit usaha lebah madu desa Teladan dan menekankan pada bentuk akad, prinsip-prinsip syariah yang digunakan, serta sejauh mana nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan kerjasama Islam diterapkan dalam hubungan kerjasama tersebut.

C. Rumusan Masalah

Beberapa rumusan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian dengan mengacu pada latar belakang permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pola kerjasama antara kelompok tani lebah ratu dengan BUMDes?
2. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pola kerjasama kelompok tani lebah ratu dengan BUMDes?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pola kerjasama antara kelompok tani lebah ratu dengan BUMDes.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pola kerjasama kelompok tani lebah ratu dengan BUMDes.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya dalam konteks implementasi prinsip-prinsip syariah pada praktik kerjasama ekonomi di tingkat mikro.

b. Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan program pemberdayaan ekonomi desa yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan dan keberkahan dalam usaha.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman langsung dilapangan, khususnya dalam melihat bagaimana prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam kerjasama antara lembaga dan masyarakat. Penelitian ini juga

membantu memahami kondisi nyata dimasyarakat dan jadi bekal penting untuk lanjut kepenelitian yang sejenis.

b. Lembaga

Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam sistem kerjasama yang telah berjalan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang praktik kemitraan yang ideal berdasarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama, sehingga lembaga dapat menyusun pola kerjasama yang lebih efektif, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

F. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung argumen dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tinjauan pustaka atau makalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah dengan yang diteliti.

1. Novia Rahmawati dkk, Artikel, Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDes Jawara dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab. Subang), Vol. 2, Nomor 1, Maret 2022.¹⁵

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai kerjasama yang terjalin antara BUMDes dengan pelaku usaha maggot ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, dengan penyertaan modal dari masing-masing pihak yang terlibat serta pembagian presentase keuntungan dari kedua belah pihak. Hasil

¹⁵ Novia.Rahmawati Saputra, dkk., “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDES Jawara Dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab. Subang),” *Jammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, No. 1 (31 Maret 2022): 53–68.

dari penelitian ini Badan Usaha Milik Desa dengan pelaku usaha maggot di desa Wantilan, belum sesuai dengan akad syirkah ‘inan, karena persyaratan yang belum terpenuhi seperti halnya dalam penyertaan modal terdapat perbedaan yang keluarkan BUMDes dengan pelaku usaha, dimana pelaku usaha memberikan modal lain berupa peralatan dan maggotnya. Sehingga jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah kegiatan kerjasama ini belum sesuai dengan kerjasama syirkah ‘inan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek usaha yang dikaji. Penelitian sebelumnya berfokus pada kerjasama antara BUMDes dan pelaku usaha maggot, sedangkan penelitian ini mengkaji kerjasama antara kelompok tani lebah madu yang bergerak dalam budidaya lebah, produksi madu dan produk turunannya. Perbedaan lainnya terletak pada tujuan usaha, usaha maggot lebih diarahkan pada Solusi lingkungan dan pengelolaan limbah organik, sedangkan usaha lebah madu lebih menekankan pada pengembangan produk unggulan lokal yang bernilai jual tinggi. Dalam aspek syariah, tantangan yang dihadapi juga berbeda. Pada usaha maggot isu yang sering muncul adalah terkait kepemilikan alat produksi dan pengelolaan dana desa, sementara pada usaha lebah madu tantangan terkait dengan bentuk akad kerjasama (seperti musyarakah atau mudharabah), kejelasan distribusi keuntungan, serta standar etika dalam produksi.

2. Farida Aprilia, NIM : (1704040130), Skripsi, Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Lebah Madu Hutan Laskar Wana Trigona Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur dalam Perspektif Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2022).¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Lebah Madu Hutan Laskar Wana Trigona Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pemberdayaan kelompok tani lebah madu hutan Laskar Wana Trigona dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelompok tani lebah madu hutan Laskar Wana Trigona menerapkan semua tahap yaitu tahapan-tahapan persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif kegiatan, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi, tahap terminasi. Dimana pemberdayaan yang dilakukan KTH Laskar Wana Trigona ini bersifat swadaya sehingga para anggotanya dituntut untuk mandiri dalam segala hal untuk mencaai tujuan yang direncanakan. Kegiatan budidaya ini dengan menerapkan ekonomi Islam yang diterapkan dalam kegiatan budidaya. Dimana penerapan ekonomi Islam yaitu pengembangan diri,

¹⁶ Farida Aprilia, "Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Lebah Madu Hutan Laskar Wana Trigona Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 2022.)

perintah zakat dan infaq, pendidikan dan pembinaan, dan larangan iktinaz dan ihtikar.

Perbedaan yang mencolok pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada fokus utama pembahasannya. Pada penelitian terdahulu kajian tentang strategi pemberdayaan lebih menekankan pada bagaimana cara atau upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan kelompok tani lebah madu melalui pendekatan ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada pola kerjasama yang terjalin antara petani dengan BUMDes sebagai mitra kerjasama dan bagaimana sistem kerjasama tersebut dijalankan sesuai prinsip syariah seperti akad musyarakah atau mudharabah. Jadi, jika penelitian pertama lebih membahas arah pengembangan dan pemberdayaan, penelitian ini lebih menelaah bentuk kerjasama yang sudah berlangsung dalam praktiknya.

3. Sriwahyuni Laendong, NIM : (1912013) Skripsi, Analisis Syirkah Terhadap Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kec.Lolak, kab. Bolaang Mangondow), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado (2023).¹⁷

Penelitian ini didasari karena didalam kelompok tani yang para anggotanya saling bekerjasama dalam banyak aspek baik kerjasama dalam pengolahan lahan maupun kerjasama penyewaan alat pertanian, namun

¹⁷ Sriwahyuni Laendong, “Analisis Syirkah Terhadap Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kec.Lolak, kab. Bolaang Mangondow” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Sulawesi Utara, 2023.)

kerjasama hanya dilandasi oleh perjanjian tidak tertulis sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman antara anggota. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif guna mendapatkan data secara deskriptif berdasarkan narasumber yang tergabung dalam Kelompok Tani Sumber Rezeki.

Hasil penelitian ini menunjukkan dapat ditarik dua hal bahwa praktik kerjasama anggota petani dilaksanakan berdasarkan perjanjian tidak tertulis, serta kerjasama pengolahan lahan oleh pemilik lahan dan pengelola lahan baik modal dari salah satu pihak ataupun keduanya. Ditinjau dari segi perjanjian (syirkah), akad muzara'ah adalah akad yang memungkinkan dua orang tergabung dalam satu perjanjian dengan modal bersama atau salah satu, atau sering dikenal dengan syirkah pertanian.

Terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti dimana terletak pada objek. Dimana pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah bentuk akad syirkah dalam kerjasama yang dilakukan, sedangkan penelitian yang akan diteliti objeknya merupakan pola atau mekanisme Kerjasama yang dijalankan oleh kelompok tani. Kemudian pada bagian subjeknya kedua penelitian ini sama, yaitu kelompok tani.

4. Rahmad Adi Prakoso, NIM : (17423025), Skripsi, Pola Kemitraan Petani Edamame dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh di Kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022).¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh di kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji data yang didapatkan dari proses wawancara dan kunjungan lapangan untuk mencapai tujuan penelitian.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT Mitratani Dua Tujuh dapat menganalisis akad yang ada pada kemitraan antara petani edamame dengan pabrik edamame. Selanjutnya akad yang dilakukan PT Mitratani Dua Tujuh menggunakan pola kemitraan Inti Plasma dan akad syirkah mufawwadah yang sudah sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak.

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu terletak pada fokus objek dan pendekatan analisisnya. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada aspek Kerjasama antara petani edamame dengan Perusahaan swasta, penelitian ini mengkaji bagaimana sistem kemitraan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Sedangkan

¹⁸ Rahmad Adi Prakoso, “Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Indonesia, 2022)

pada penelitian yang akan diteliti berfokus pada Kerjasama antara kelompok tani lebah ratu dengan BUMDes, yang lebih bersifat lokal dan berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat desa. Jadi, perbedaannya terletak pada jenis mitra, yang sebelumnya pada Perusahaan swasta dan yang akan diteliti merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan perbedaan pada komunitasnya yaitu petani edamame dengan kelompok tani lebah madu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Syirkah*

Secara harfiah, dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Percampuran disini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹ Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.² Dalam bisnis *syariah*, kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (asset modal, keahlian, dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustry, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antar dua orang atau lebih dalam berusaha mencari keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 178

² M. Pudjiraharjo and Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), 218

³ Idris Parakkasi, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bogor: Lindan Bestari, 2021), 241

yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan.

a. Dasar Hukum Syirkah

Kerjasama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama. Berikut ini adalah ayat dan hadist yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan *syirkah*.

1) Al-Quran

فَالْلَّهُمَّ ظَلَمَكَ إِسْرَئِيلُ نَعْجَنْتَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلُطَاءِ لَيَبْغِيْنِي
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ أَمْتُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ
وَظَلَّنَ دَأْوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّنِهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhanya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS. Shad:24).⁴

Maksud dari ayat diatas bahwa, ayat ini merujuk pada dibolehkan praktik akad musyarakah, pada lafadz “*al-khulatha*” mayoritas ulama mufasir sepakat maknanya adalah Asy-syurakaa’ yang artinya adalah

⁴ Nu Online, “*Qur’an Surah Shad : 24*”, di akses pada 20 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/shad/24>

serikat atau kerjasama, serikat dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha peniagaan.⁵

Imam Ath-Thabari, Imam Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Al-Maraghi, sepakat bahwa makna *al-khulatha* adalah *asy-syurakaa* atau serikat atau kerjasama. Sedangkan Imam Al-Qurthubi lebih mengartikan *al-khulatha* dengan *Al-ashhaab* yaitu sahabat karib. Dan banyak diantara orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan jumlah mereka itu sangat sedikit.

2) Hadist

Pola Kerjasama (syirkah) juga dijelaskan didalam hadist Qudsi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنَ، مَا لَمْ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, berkata: Rasulullah saw bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak menghianati temannya. Apabila dia menghianati temannya, maka aku keluar diantara mereka berdua.” (HR. Abu Daud dan dinalai shahih oleh al-Hakim).⁶

⁵ Suharto Tentiyo, “Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jibf Madina : Journal Islamic Banking And Finance Madina* 3, No. 1 (27 Februari 2022): 8

⁶ Aye Sudarto, dkk., “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki,” *ASAS* 14, No. 01 (4 Oktober 2022): 25–33.

Maksud dari hadist diatas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu, menurunkan berkah pada kalangan mereka. Apabila salah satu menghianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Dan berdasarkan dalil diatas jelas bahwa syirkah merupakan salah satu kegiatan ekonomi (muamalah) yang dapat dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian dapat pula dikemukakan bahwa syirkah adalah sistem ekonomi Islam yang pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk melakukan kelangsungan hidup sebagai sumber usaha kehidupan manusia pada masa sekarang ini, dimana kebutuhan Masyarakat semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dunia.⁷

Hadist diatas menunjukkan keutamaan dan keberkahan syirkah jika dibangun diatas kejujuran dan Amanah. Sebabnya, orang yang dibersamai oleh Allah maka pasti Allah berkahinya rezekinya dan memudahkan untuk dirinya sebab-sebab yang dengan itu diraih rezeki tersebut. Allah memberi dia rezeki dari arah yang tidak disangka dan menolong serta membantu dirinya. Hal itu karena syirkah itu didalamnya terjadi tolong menolong diantara para syaarik dalam pandangan dan aktivitas mereka.⁸

⁷ Suhaimi Hemi dan Jamiliya Susantin, “Syirkah Sebagai Problem Solving Dalam Memulihkan Dan Mengembangkan Perekonomian Dunia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, No. 2 (31 Desember 2021): 265.

⁸ Haliza Nur Amalia Putri dan Taryono, “Syirkah Dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam Muamalah,” *Al-Ikhtisar: The Renewal Of Islamic Economic Law* 3, No. 2 (15 Desember 2022): 47.

3) Ijma

Para ulama telah ber-ijma bahwa *syirkah* yang sah adalah setiap *syarik* mengeluarkan modalnya baik dalam bentuk dinar maupun dirham kemudian keduanya menyatukan modal tersebut sampai menjadi satu kesatuan modal, kemudian modal tersebut dikelola untuk kegiatan usaha, apabila ada keuntungan dari hasil usaha tersebut maka keuntungan di bagi dua, namun apabila ada kerugian dalam usaha tersebut maka kerugian tersebut pun di bagi dua, jika hal itu dilakukan maka akad *syirkah* dipandang sah.⁹

b. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung, Adapun rukun *syirkah* adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab (ungkapan penawaran perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan.
- 2) Dua pihak yang berakad (*aqidhain*) *syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya

⁹ Muhammad Zainuddin, “Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah,” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, No. 2 (25 Oktober 2022): 7.

¹⁰ Siti Fatimah, “Syirkah dalam Bisnis Syariah,” *Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (23 April 2022): 120.

kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).

- 3) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok harus yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota *syirkah* sesuai dengan kesepakatan. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu:
 - a) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menemukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - b) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

c. Syarat-syarat *syirkah*

Syarat *syirkah* merupakan suatu hal yang penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Apabila tidak terwujud, maka transaksi *syirkah* batal. Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan

¹¹ Ahmad Arif Syaifudin, “Rukun Dan Syarat Syirkah (Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Ma’zhab Maliki)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

- 2) Modal *syirkah* diketahui.
- 3) Modal yang diserahkan, dimana setiap pihak terlibat dalam syirkah harus menyumbangkan modal ke dalam bisnis. Modal ini bisa berupa uang, barang, atau asset lain yang dapat memberikan manfaat untuk operasional kemitraan. Jumlah modal yang diserahkan harus ditentukan dengan jelas dalam kesepakata bersama.
- 4) Pembagian keuntungan dan kerugian, dimana dalam syirkah keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak. Pembagian ini bisa berdasarkan proporsi modal yang disumbangkan atau dengan perjanjian lain yang diatur dalam kesepakatan, dalam hal ini harus memperhatikan bahwa pembagian ini harus adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

d. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, karena *syirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.

- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian dalam mengelola harta) baik karena gila atau sebab yang lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal dunia saja. *Syirkah* berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup, apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian yang baru bagi ahli waris yang bersangkuan.
- 4) Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* Tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Apabila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Tetapi apabila modal lenyap setelah terjadi percampuran harta, maka hal ini menjadi risiko bersama.

e. Macam-macam *Syirkah*

Syirkah dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:¹²

¹² Fedry Saputra and Amar Maulana, “Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (30 Juni, 2021): 70.

- 1) *Syirkah Amlak* (sukarela), adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) *Syirkah ikhtiyariyah*, adalah syirkah yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut.
 - b) *Syirkah ijabariyah (paksaan)*, yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.
- 2) *Syirkah Uqud* adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan, *syirkah* ini terbagi menjadi lima yaitu:
 - a) *Syirkah Inan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati diawal. Apakah bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan Nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, setiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan Nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Dalam *syirkah* ini porsi kepemilikan saham atau modal

tidak sama. Adapun syarat dari *syirkah* inan antara lain sebagai berikut:

- (1) Semua pihak harus memasuki kontrak secara sukarela, dan tanggal dimulainya bisnis harus dengan jelas disebutkan didalam kontrak.
 - (2) Kontrak kerjasama baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, dan jika pun dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya.
 - (3) *Fuqaha* seperti Imam Sarikhsy menetapkan bahwa kontrak *partnership* haruslah dibuat tertulis.
 - (4) Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing *partner* harus dengan jelas dinyatakan pada awal kontrak.
 - (5) Bagian laba atau keuntungan maupun kerugian yang akan diterima oleh masing-masing partner harus pula disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul.
- b) *Syirkah Mufawadhabah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan peryaratatan sebagai berikut:
- (1) Modalnya harus sama, apabila diantara anggota pererikatan ada yang modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.

- (2) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian seorang yang belum dewasa atau baligh tidak sah dalam anggota perserikatan.
- (3) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dengan non-muslim.
- (4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).
- c) *Syirkah Abdan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan Nisbah dan kerugian ditanggung bersama secara merata.¹³ Misalnya, dua orang akuntan membuka kantor akuntan pulik dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank.
- d) *Syirkah Wujuh*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerjasama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka. Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau supplier dagang. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada kepercayaan, yaitu apabila barang terjual dua orang yang berserikat tersebut akan

¹³ Asrul Hamid, “Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer,” *Islamic Circle* 1, No. 1 (10 Juli 2020): 73.

membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.

e) *Syirkah Mudharabah*, adalah Persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pedagang professional atau pengusaha, dimana pihak investor menyediakan semua modal kerja. Dengan kata lain Persekutuan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemodal.

f. Konsep Modal dan Bagi Hasil dalam *Syirkah*

1) Penyertaan Modal

Dalam kerjasama usaha menurut ekonomi Islam, penyertaan modal menjadi salah satu unsur paling penting karena merupakan bentuk kontribusi nyata dari pihak-pihak yang terlibat. Modal yang disertakan tidak harus dalam bentuk uang tunai, tetapi bisa juga berupa barang, asset, bahkan keahlian, selama nilainya bisa ditentukan dan disepakati bersama. Menurut Muhammad Taqi Usmani, modal dalam akad *syirkah* harus bersifat jelas, diketahui jumlahnya, dan bebas dari unsur ketidakjelasan (*gharar*), karena ketidakjelasan modal dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁴

¹⁴ Tubagus A. Micail Farqu Sibqi, Husnul Khatimah, and Hardiansyah Hardiansyah, “Analisis Komparatif Pemikiran Keuangan Syariah Taqi Usmani Dan Yusuf Qardhawi,” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, No. 9 (5 Februari 2025): 43–52.

Beberapa ulama berpendapat tentang apakah modal yang diberikan masing-masing pihak harus disatukan. Ulama Hanafi, Maliki dan Hambali berpendirian bahwa modal tersebut tidak harus disatukan karena transaksi syirkah itu dinilai sah melalui akadnya bukan hartanya, dan objek syirkah itu adalah kerja. Selain itu menurut mereka akad *syirkah* mengandung makna perwakilan dalam bertindak hukum dan akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan.

Selain itu menurut ulama mazhab Syafi'I berpendapat bahwa dalam *syirkah* modal masing-masing pihak harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak bisa dibedakan modal kedua belah pihak, karena *syirkah* menurut mereka berarti pencampuran dua harta. Menurut Ibnu Rusyd cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan tersebut adalah kedua harta (modal) itu lebih baik dan lebih sempurna disatukan, karena semua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta itu, sehingga unsur-unsur keraguan dan kecurangan masing-masing pihak tidak muncul.¹⁵

Islam milarang pemilik modal menentukan imbalan dalam batas tertentu atas uang yang diputar. Cara seperti ini

¹⁵ Moh Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, No. 2 (27 Februari 2017): 70

tidak adil karena pemilik modal tidak ikut menanggung risiko tetapi dia hanya mendapatkan hasil. Cara semacam ini tidak dibenarkan karena didalamnya termasuk roh ribawi yang merusak keadilan dan semangat kerjasama, padahal dalam dunia usaha ada kemungkinan tidak untung atau bahkan bisa rugi. Jadi apabila seorang telah merelakan uangnya untuk *syirkah* (investasi dalam usaha bersama) dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala risiko karena *syirkah* tersebut.

2) Pembagian keuntungan dan Kerugian dalam *Syirkah*

Pembagian laba pada *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah* dapat berbeda-beda begitu juga keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan

upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.¹⁶

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah* nya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inan*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudharabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujuh*).¹⁷

Prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing principle*) dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai Nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Di dalam aturan *syariah* yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan dahulu pada awal

¹⁶ Lendy Zelviean Adhari dkk., *Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an - Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Penerbit Widina, 2021), 123.

¹⁷ Ratu Humaemah, "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, No. 1 (23 November 2019): 73.

terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*an-taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁸

Menurut Adiwarman Azwar Karim, jika terjadi kerugian cara menyelesaiannya adalah diambil dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal, jika kerugian melebihi keuntungan baru diambil dari pokok modal. Akan tetapi hal ini tidak berlaku apabila kerugian terjadi karena kelalaian atau kecurangan *mudharib* dalam mengelola usahanya, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian itu sebesar bagian kelalainnya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Hal ini karena *mudharib* telah menimbulkan kerugian akibat kelalian dan perilaku zalim terhadap harta orang lain yang telah dipercayakan kepadanya.¹⁹

Syirkah dalam Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan

¹⁸ Afrida Husaini and Moch Khoirul Anwar, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha Aki Ud. Pribawa,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, No. 2 (1 November 2022): 23.

¹⁹ Fatkhul Wahab, “Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Perekonomian Indonesia,” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (14 Maret 2016): 76.

sisanya untuk yang lain. Adanya kejujuran dan keadilan akan menjauhkan dari kecurangan maupun persengketaan dikemudian hari. Berapapun beratnya untuk berlaku jujur dan adil, agar kerjasama atau bisnis yang dilakukan dapat membawa berkah dan keselamatan dunia maupun akhirat. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam *syirkah*.²⁰

a. Indikator Kerjasama

Dalam menjalin suatu kerjasama berbasis *syirkah*, diperlukan adanya indikator tertentu yang dapat menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana kerjasama tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.²¹ Indikator kerjasama (*syirkah*) dibagi menjadi enam, yaitu:²²

1) Kesepakatan

Syirkah membutuhkan persetujuan antara semua pihak yang terlibat, kesepakatan ini mencakup jenis usaha, pembagian tugas

²⁰ Nazifah Husainah dkk., *Manajemen Bisnis Syariah* (Duta Sains Indonesia, 2025), 241.

²¹ Shofiyanti and Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021): 28.

²² Dyah Suryani and Renny Oktafia, “Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3 (9 November 2021): 6.

dan cara pembagian keuntungan serta kerugian. Kesepakatan juga mencakup ketentuan penggunaan asset atau modal yang diserahkan.

2) Modal dan Kontribusi

Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat harus memberikan modal atau kontribusi kerja. Modal bisa berupa uang tunai, barang atau jasa. Kontribusi kerja bisa berupa tenaga kerja pikiran atau fisik.

3) Pembagian keuntungan dan kerugian

Keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal atau kontribusi yang telah disepakati. Perbandingan modal tidak harus sama, namun kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian harus jelas.

4) Kerjasama aktif

Syirkah memerlukan kejasama aktif dari semua pihak yang terlibat, pihak-pihak harus memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola usaha. Pihak-pihak juga harus saling mempercayai dan bekerja sama dengan baik.

5) Rukun *syirkah*

Rukun *syirkah* meliputi ijab dan qabul (akad atau pernyataan persetujuan), para pihak dan jenis usaha atau pekerjaan yang akan dijalankan.

6) Syarat *syirkah*

Syarat *syirkah* meliputi kesepakatan, modal yang diserahkan, pembagian keuntungan dan kerugian, serta izin setiap

anggota kepada pihak yang akan mengelola harta, dan saling percaya karena masing-masing adalah wakil dari yang lain.

2. Akad dalam Ekonomi Islam

a. Akad

Akad secara etimologi dipahami sebagai *العقد* yaitu perikatan, perjanjian dan permufakatan.²³ Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang akan sangat berpengaruh pada objek perikatan. Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab-kitab Bahasa lainnya disebutkan ‘*aqada al-ahd* (mengikat perjanjian) *fan ‘aqada* (lalu ia terikat).

Secara terminologi, akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan ataupun segala Tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya.²⁴

Al-‘aqd menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*. Dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk

²³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 44-45.

²⁴ Junaidi Abdullah, “Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, No. 1 (21 Maret 2018): 18.

menciptakan apa yang diinginan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.²⁵ Dapat dipahami bahwa dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesempatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijabqabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

b. Dasar Hukum Akad

Akad dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Quran. Berikut ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan akad.²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ إِذْ أَحْلَتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلِي
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَّى الصَّيْدِ وَإِنْتُمْ حُرُّمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah:1)

Secara eksplisit, ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad (*al-‘uqud*). Menurut Qurais Shihab, *al-‘uqud* adalah jamak ‘*aqd* atau

²⁵ Khadijatul Musanna, “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (28 Juni 2022): 78.

²⁶ Quran NU Online “Surat Al-Ma’idah Ayat 1” di akses pada 19 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>

akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, sehingga tidak menjadi bagianya dan tidak berpisah dengannya.²⁷ Jual beli misalnya, adalah salah satu bentuk akad yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya. Pembeli dapat melakukan apa saja dengan barang tersebut, dan pemilik semula yakni penjualnya dengan teradinya akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “penuhilah akad-akad itu” adalah bahwa setiap orang mungkin berkewajiban menunaikan yang telah dijanjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas *al-‘uqud*.²⁸

c. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Rukun merupakan faktor esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum dan ketiadaan rukun membatalkan perbuatan hukum dan menjadi tidak adanya akad. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya untuk melengkapi rukun.²⁹ Contohnya, pelaku transaksi harus orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi jika rukun sudah terpenuhi,

²⁷ Alfia Rizka Fajriah, “Konsep Mu’amalah Ma’annas Dalam al-Qur'an Perspektif Surat Al-Maidah Ayat 1 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-Hari,” *Gunung Djati Conference Series* 19 (10 Februari 2023): 125.

²⁸ Fadli Daud Abdullah, Ah Fathonih, and Mohamad Athoillah, “Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, No. 01 (2021): 60.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 70.

tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut *fasid* (rusak).

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:³⁰

1. *Al-‘Aqidain*, pihak-pihak yang berakad.
2. *Ma’qud ‘Alaih*, objek akad.
3. *Sighat al-‘Aqd*, pernyataan untuk mengikat diri.
4. Tujuan akad.

Berbeda dengan jumhur ulama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu, *sighat al-‘aqd*. Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa *ijab* dan *qabul*. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, tidak merupakan esensi akad. Maka mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun, meskipun demikian mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Karena letaknya diluar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun. Namun menurut Khatib al-Syarbini dalam kitab *Mughni al Muhtaj*-nya, menyatakan bahwa perbedaan mayoritas ulama Hanafi dengan Jumhur ulama itu hanya sebatas redaksional. Sebab, kenyataan praktik jual beli ala

³⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 34.

mazhab Hanafi pun tidak mengesahkan jual beli tanpa adanya *ma'qud alaih* dan *'aqidain*.³¹

Berdasarkan beberapa rukun diatas, supaya akad dapat terbentuk dan mengikat antar para pihak maka dibutuhkan beberapa syarat akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat akad tersebut sebagai berikut:

1. *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Al-'Aqidain adalah para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini, ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*.³²

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatuhan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berakal. Dalam hal ini *ahliyah* (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyah al-wujub* yang bersifat pasif, dan kecakapan untuk bertindak hukum yang disebut dengan *ahliyah al-ada'* yang bersifat aktif.

Pengertian *ahliyah al-wujub* (kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak warisan atas harta

³¹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, No. 12 (20 Desember 2019): 142.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 55-56.

miliknya. Sedangkan *ahliyah al-ada'* (kecakapan bertindak hukum) adalah kecakapan seseorang untuk melakukan *tasharruf* (tindakan hukum) dan dikenai pertanggung jawaban atas kewajiban yang muncul dari tindakan tersebut, yang berupa hak Allah maupun hak manusia.³³

Wilayah dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syari' untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Berdasarkan kedua syarat diatas setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu *ahliyah* dan *wilayah*, maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dinyatakan batal.

2. *Al-Ma'qud 'Alath* (objek akad)

Al-Ma'qud 'Alath adalah objek akad dimna transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Objek akad ini bisa berupa asset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau asset non finansial, seperti Wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyeWA, jual beli dan lainnya.³⁴ Oleh karenanya, untuk dapat dijadikan objek akad, maka memerlukan beberapa syarat antara lain:

³³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 109.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 52.

- a) Objek akad harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.

Tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas, hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw yang melarang siapapun menjual barang yang bukan miliknya atau barangnya tidak ada. Maka dapat disimpulkan bahwa objek akad yang tidak ada pada waktu akad, namun dapat dipastikan ada dikemudian hari, maka akadnya tetap sah. Sebaliknya, jika objek yang tidak ada pada waktu akad dan tidak dapat dipastikan adanya di kemudian hari maka akadnya tidak sah.

- b) Objek akad harus berupa *mal al-mutaqawim* (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Seperti benda-benda negara yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, tidak memenuhi syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan dan Sungai.
- c) Adanya kejelasan tentang objek akad yang tidak mengandung unsur gharar dan bersifat majhul (tidak diketahui). Artinya, bahwa barang tersebut harus diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.
- d) Objek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan kemudian hari. Dengan demikian, walaupun barang tersebut ada dan dimiliki namun tidak bisa diserahterima, maka akad tersebut dinyatakan batal.

3. *Sighat al-‘Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)

Sighat al-‘Aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antar dua pihak yang melakukan akad atau kontrak. Dalam hal ini, adanya kesesuaian *ijab* dan *kabul* (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad. Satu majelis disini dititikkan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan pembicaraan dalam satu objek transaksi.³⁵ Dalam hal ini di syaratkan adanya kesepakatan antara kedua pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.

Sighat al-‘Aqd (ijab-qabul) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk *sighat* yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan Masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua pihak yang mencerminka kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Transaksi ini lazim dikenal dengan *bai’ mu’athah*, yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan atau keridhoan, tanpa diucapkan dengan *ijab* dan *qabul*.

³⁵ Armansyah, *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008* (Surabaya: Prenada Media, 2022), 40.

4. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya.³⁶

Dalam konteks relasi sosial dan interaksi antar manusia diperlukan konsep akad agar semua urusan yang dilakukan manusia sesuai aturan dan panduan yang ditetapkan Islam, sehingga semua hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad dapat dipelihara.

Secara umum tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima bagian, sebagai berikut:

- a) Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-Tamlik*).
- b) Melakukan pekerjaan (*al-'Amal*).
- c) Melakukan Persekutuan (*al-Isytirak*).
- d) Melakukan pendeklasian (*at-Tafwidh*).
- e) Melakukan penjaminan (*at-Tautsiq*).

³⁶ Baiq Ismiati Dkk., *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Bandung: Edu Publisher, 2022), 105.

3. Ekonomi Islam

a. Pengetian Ekonomi Islam

Secara umum, pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Penggunaan ekonomi Islam terkadang digunakan dengan istilah ekonomi syariah.³⁷ Menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁸

Dalam ekonomi Islam, kerjasama merupakan prinsip yang sangat dianjurkan karena sejalan dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan bersama dan mencegah kerugian. Kerjasama dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral, keadilan dan tanggung jawab sosial.

Menurut Umer Chapra, Kerjasama yang baik dalam Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat. Kerjasama tidak hanya sah secara hukum syariah, tetapi juga harus memenuhi tujuan modal Islam seperti kejujuran, tanggung jawab dan solidaritas.³⁹

³⁷ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 2.

³⁸ Ahmad Zaki Mubarok dkk., *Ekonomi Islam* (Tangerang: Minhaj Pustaka, 2024), 2.

³⁹ Sri Dewi Yusuf, “Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra,” *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, No. 1 (10 April 2022): 72.

b. Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam bersumberkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini menjadi pembeda antara ekonomi konvensional. Ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut para akademisi dan praktisi ekonomi syariah yang, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1) Prinsip Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Prinsip keadilan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia, disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran yaitu:

Qs. An-Nahl:90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebijakan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (QS. An-Nahl:90).⁴¹

Asas ini berkaitan dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk

⁴⁰ Abu Bakar, “Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, No. 2 (26 September 2020): 242.

⁴¹ Quran NU Online, "Surat An-Nahl Ayat 90" di akses pada 20 Mei 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>

kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

2) Prinsip Kebaikan (*Al-Ikhsan*)

Prinsip kebaikan merupakan prinsip pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari hak orang atau ikhlas adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan kebaikan. Dalam ekonomi Islam tidak hanya berpotensi kepada keuntungan (*profit*) semata yang sesungguhnya merupakan lebih kepada aspek duniawi, tetapi juga aspek ibadah.

Maka Islam mengajarkan bahwa berbisnis harus dilandasi dengan niat saling menebar kebaikan kepada sesama, baik sesama mitra bisnis maupun kepada orang sekitar kita. Apalagi Islam juga menagajrkan bahwa sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

3) Prinsip Pertanggung Jawaban (*al-mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi baragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al afrad*) dan pertanggung jawaban dalam Masyarakat (*mas'uliyah al mujtama'*).⁴² Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang dalam Masyarakat di wajibkan melaksanakan kewajiban demi terciptanya kesejahteraan anggota Masyarakat secara leseluruhan serta tanggung jawab pemerintah

⁴² Ayada Ulufal Qolbi dkk., “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia,” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, (9 Mei 2023): 25.

(*mas'uliyah al Daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan Baitul mal.

4) Prinsip Al-Kifayah (*Sufficiency*)

Prinsip ini memiliki tujuan pokok untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. Islam mengajarkan bagaimana ekonomi Islam mensejahterakan pribadi-pribadi pelaku bisnis dengan keuntungan yang didapatkannya juga harus mampu mensejahterahkan sesama masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kaya sendiri sementara ada orang disekelilingnya hidup dibawah garis kemiskinan.

c. Karakteristik Ekonomi Islam

Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhhlak, dan ekonomi pertengahan. Sesungguhnya ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi kemanusia, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan al-Qardawi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam sehingga menjadi karakteristik ekonomi Islam yaitu:⁴³

1) *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Kebutuhan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mendapat Ridha Allah,

⁴³ Nur Shadiq Sandimula, “Ekonomi Qur’ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Economina* 1, No. 3 (15 November 2022): 506.

karena itu seorang muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya Ketika membeli atau menjual dan sebagainya berarti menjalankan ibadah kepada Allah. Semua aktivitas ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat Ikhlas maka akan bernilai ibadah disisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu beribadah kepadanya.

2) *Iqtishad Akhlak* (Ekonomi Akhlak)

Hal yang membedakan antara Islam dengan sistem ekonomi konvensional adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahkan antara ilmu dengan akhlak, antara siyarah dengan akhlak karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami.

3) *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan Rabbani sekaligus manusiawi sehingga dia mampu melaksanakan kewajibannya kepada tuhan, kepada dirinya, keluarga dan kepada manusia sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.

4) *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam adalah sikap pertentangan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhuwi) yang berlawanan dan bertentangan. Arti seimbang (*tawazun*) diantara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiran atau keduniawian.

B. Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam penelitian ini dibangun dengan mengacu pada teori *syirkah* dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang digunakan untuk menilai kesesuaian pola kerjasama antara kelompok tani labejareini dan BUMDes.


Berdasarkan teori *syirkah*, pola hubungan antar pelaku dapat diklasifikasikan dalam bentuk-bentuk seperti kemitraan (*partnership*), kolaborasi produksi, atau koperasi. Setiap bentuk kerjasama memiliki karakteristik dalam hal struktur peran, pembagian risiko, dan sistem bagi hasil. Penelitian akan menggunakan teori ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola kerjasama yang berlansung di kelompok tani lebah ratu (labejareini), apakah bersifat forml, informal, berbasis kontrak atau berlandaskan asas gotong royong.

Kerjasama bisnis dalam ekonomi islam harus dilandasi akad yang sesuai *syariah*. Teori ini menjelaskan bentuk-bentuk akad seperti syirkah dan mudharabah. *Syirkah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan modal bersama untuk memperoleh keuntungan. Prinsip dasar berdasarkan teori

ekonomi Islam, kerjasama harus memenuhi prinsip ‘*Adl* (keadilan), *Al-Ikhsan* (kebaikan), *Al-mas’uliyah* (tanggung jawab), dan *Al-kifayah* (*sufficiency*). Prinsip-prinsip ini menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana kerjasama yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam

Gambar 2.1

Skema Kerangka Analisis



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Menurut Patton, metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah dalam keadaan-keadaan yang terjadi secara alamiah.¹ Jenis penelitian ini adalah penelitian dari lapangan yang dilakukan secara dalam kehidupan sebenarnya, penelitian (*field research*) dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan adanya menggali data yang bersumber dari lokasi maupun lapangan peneliti.²

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yang merupakan cara yang digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi sosial, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikan kedalam bentuk kata-kata atau Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.³

¹ Ruhlam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 15.

² Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jejak 2018), 7.

³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021), 9.

Pada penelitian ini untuk mengetahui fenomena dilapangan secara nyata lebih mendalam mengenai pola kerjasama kelompok tani lebah ratu (Labejareini) dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, hasil wawancara, disusun dilokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Hal ini disebabkan Lokasi penelitian terkait selaras dengan topik persoalan yang diangkat. Waktu penelitian ini berlangsung dari tanggal dikeluarkannya SK penelitian.

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan sebagai informan penelitian.⁴ Data atau informasi yang diperoleh melalui pertanyaan secara lisan ataupun langsung dengan metode wawancara berupa kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai.⁵ Sumber data primer yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada ketua serta anggota kelompok tani lebah ratu, dan ketua BUMDes Abinara di Desa Teladan.

⁴ Rusdin Tahir Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak* (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 150

⁵ Dhian Tyas Untari, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis.* (Banyumas: Pena Persada, 2018), 37.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan keseluruhan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan data tersebut didapatkan dari orang luar penelitian itu sendiri. Informasi sekunder terdapat pada hal lain yang tidak memiliki korelasi terhadap satu sama lain secara langsung melalui penelitian ini seperti buku, skripsi, jurnal artikel dan berbagai sumber lainnya yang mendukung terkumpulnya data yang bermanfaat untuk penelitian nantinya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶ Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjukkan pada suatu yang abstrak tidak dapat diwujudkan dalam benda kasat mata tetapi hanya dapat diperlihatkan penggunaannya, terdaftar sebagai metode-metode penelitian di antaranya:

a. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melakukan peninjauan secara aktif baik itu mengamati situasi, melakukan interaksi antar individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang

⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 308.

fenomena biasa maupun tidak biasa. Untuk meningkatkan keabsahan data yang dikumpulkan secara langsung, penelitian ini menggunakan observasi partisipan, yaitu peneliti secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas informan yang diamati. Hasil observasi kemudian dipaparkan.

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*Semi Structured Interview*), jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁷

Wawancara adalah suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Selain itu peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, memberikan pertanyaan guna mendapatkan jawaban yang diinginkan.⁸ Dengan demikian peneliti akan dapat menggali informasi tidak saja yang diketahui melalui pengamatan tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam diri subjek penelitian. Pelaksanaan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan guna menjawab rumusan masalah dalam

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 216.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 231.

penelitian, yaitu mengenai pola kerjasama antara kelompok tani lebah ratu dengan BUMDes serta analisis ekonomi Islam terhadap pola kerjasama tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dapat diterapkan dengan berbagai macam cara, data yang didapatkan dapat berbentuk informasi tertulis dan non-tulis, informasi dan penjelasan mengenai fenomena-fenomena yang masih relevan dan berkaitan dengan masalah penelitian dapat diperoleh melalui metode dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses identifikasi dan pengumpulan informasi secara sistematis dari wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mudah dipahami dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah teknik analisis menurut Miles dan Huberman, Teknik tersebut diantaranya:⁹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari Lokasi penelitian akan segera dianalisis melalui reduksi data, mereduksi data bererti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

⁹ Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, No. 2 (2024): 81.

peneliti untuk tahap analisis selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan Kumpulan informasi yang telah direduksi sehingga data terlihat utuh sehingga membantu melihat tayangan dari suatu fenomena yang akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Menyajikan data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini perlu dilakukan dalam menentukan Langkah selanjutnya, yaitu penarikan Kesimpulan atau verifikasi karena dapat memudahkan dalam upaya pemaparan dan peegasan kesimpulan.¹⁰

c. *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 274.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Teladan

Desa Teladan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Pada tahun 1085 desa ini dahulunya bernama “Serumpun Bambu” yang awal mulanya desa ini berada dibawah naungan kelurahan Air Putih dan pada tahun 1983 Serumpun Bambu ini terlepas dari naungan Air Putih sehingga desa ini berganti nama menjadi desa Teladan dan terbagi menjadi 4 dusun dengan batas wilayah sebagai berikut:¹

- 1) Utara : Kelurahan Air Putih Baru
- 2) Selatan : Kelurahan Tempel Rejo
- 3) Barat : Kelurahan Air Putih Baru
- 4) Timur : Talang Rimbo Lama

Desa Teladan memiliki total luas wilayah sebesar 500 Hektar atau setara dengan 5 km² dengan 44% dari total lahan tersebut dialokasikan untuk kegiatan perkebunan, dengan komoditas unggulan berupa sayuran dan kopi. Sementara itu, sisa lahan dipergunakan untuk kawasan

¹ BKKBN, “Profil Teladan,” 22 Februari 2023, Diakses pada 17 September 2025, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/44487/teladan>

permukiman penduduk, fasilitas perkantoran, area persawahan, kompleks sekolah, serta sarana dan prasarana peribadatan.

Gambar 4.1 Peta Desa Teladan.²



Sumber; Jalan-Jalan Indonesia


Dari aspek klimatologi, Desa Teladan memiliki dua musim utama yang bergantian sepanjang tahun, yakni musim kemarau dan musim penghujan dan desa ini juga dikenal dengan beberapa prestasinya yang mana salah satunya adalah mendapat penghargaan predikat terbaik II dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong atas pencapaian realisasi tertinggi

² Jalan-Jalan Indonesia, "Direktori jalan desa Teladan, Curup Selatan," 2025, Diakses pada 17 September 2025, <https://jalan-indonesia.openalfa.com/desa-teladan>.

pajak bumi bangunan perdesaan dan perkantoran dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan asli daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023.³

a) Struktur Desa Teladan

Bagan 1.1 Struktur Pemerintahan Desa Teladan



³ Media Bengkulu. “Desa Teladan Rejang Lebong Realisasi Tertinggi Pajak Bumi Bangunan” Diakses Pada Tanggal 15 Aguustus 2024, <https://mediabengkulu.co/desa-teladan-rejang-lebong-realisasi-tertinggi-pajak-bumi-bangunan/>.

b) Fasilitas Pendidikan⁴

Sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Desa Teladan melakukan penguatan pada sektor pendidikan. Upaya ini diwujudkan dengan menyediakan akses Pendidikan dengan cakupan yang dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), dan berlanjut hingga ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 4.1 Fasilitas Pendidikan Desa Teladan

| SD | SMP | SMA |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| SD Negeri 18 Rejang Lebong | SMPIT Khairu Ummah | SMAIT Khairu Ummah |
| SD Negeri 77 Rejang Lebong | - | SMA Negeri 04 Rejang Lebong. |
| SDIT Khairu Ummah | - | - |

c) Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Puskesmas (SIP) Kementerian Kesehatan RI, fasilitas kesehatan utama yang melayani masyarakat Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, adalah Puskesmas Curup Selatan. Puskesmas ini beralamat di Jalan Merdeka

⁴ Daftar Sekolah.Net, “Daftar Sekolah di Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Bengkulu Tahun 2025,” 2025, Diakses Pada Tanggal 17 September 2025. <https://daftarsekolah.net/>.

No. 01, Lingkungan V, Desa Teladan. Selain puskesmas, di tingkat desa juga terdapat jaringan Fasilitas Kesehatan Tingkat Desa (FKTD) yang vital, seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Beberapa posyandu tersebar di berbagai lingkungan Desa Teladan dan beroperasi sekali sebulan untuk melakukan pemantauan gizi balita, pemberian imunisasi, serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan lansia.⁵

2. Profil BUMDes Abinara Desa Teladan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hadir sebagai suatu terobosan dalam upaya penguatan ekonomi lokal dengan berorientasi pada pemanfaatan potensi dan kebutuhan desa. Keberadaan BUMDes memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.⁶

Secara definisi, BUMDes merupakan lembaga usaha yang kepemilikan modalnya secara mayoritas atau keseluruhan berasal dari desa, melalui pemisahan kekayaan desa yang bertujuan untuk mengelola aset, menyelenggarakan layanan jasa, serta mengembangkan berbagai unit usaha demi terwujudnya kemakmuran masyarakat desa secara optimal. Prinsip operasional BUMDes adalah dengan memayungi berbagai aktivitas

⁵ Kemenkes, “Data Puskesmas Teregistasi Semester 1 Tahun 2024,” 2024, Diakses Pada Tanggal 17 September 2025, <https://kemkes.go.id/id/data-puskesmas-teregistrasi-semester-i-tahun-2024>.


⁶ Kemendagri, “Permendagri No. 39 Tahun 2010 BUMDES,” 25 Juni 2010, Diakses Pada Tanggal 17 September 2025, https://dolkar.kendalkab.go.id/upload/peraturan/Permendagri_No_39_2010_BUMDES.pdf.

ekonomi warga dalam suatu badan yang dikelola secara profesional, tanpa meninggalkan akar lokalitas dan keunggulan potensi desa itu sendiri.⁷

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teladan telah mengembangkan berbagai unit usaha sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. BUMDes dengan nama “Abinara” yang didirikan pada tahun 2017 melalui pembentukan panitia khusus pada masa kepemimpinan Kepala Desa Yusmidi, dan prosesnya dilanjutkan hingga periode kepemimpinan berikutnya.⁸

a) Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teladan

Bagan 1.1 Struktur Pemerintahan Desa Teladan



⁷ Siti Raudah dan Muhammad Alwan Maulana, “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara: Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring,” *Jurnal Niara* 16, no. 2 (2023): 15.

⁸ Redo Kurnia, Wawancara, tanggal 18 Mei 2025, pukul 15:45 wib.

b) Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Teladan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Abinara di Desa Teladan telah mendiversifikasi kegiatannya melalui lima unit usaha unggulan yang dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima unit usaha tersebut tidak hanya mencerminkan pemanfaatan potensi desa secara optimal, tetapi juga menunjukkan komitmen BUMDes dalam menjawab kebutuhan riil warga melalui layanan yang inovatif dan berkelanjutan. Adapun unit-unit usaha yang didirikan oleh BUMDes Abinara meliputi:⁹

- 1) Unit penyewaan prasmanan
- 2) Unit alat tarup / tenda acara
- 3) Unit angkutan sampah
- 4) Unit budidaya lele
- 5) Unit budidaya lebah madu

3. Profil Kelompok Tani Lebah Ratu Desa Teladan

Pembentukan kelompok tani berperan sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan sektor pertanian, keberadaannya tidak hanya berfungsi untuk mengoptimalkan hasil pertanian, tetapi juga menciptakan wadah kelembagaan yang kuat di pedesaan guna memperkuat kolaborasi antar petani. Tujuan utama dari pendirian kelompok tani adalah untuk meningkatkan kapabilitas serta mengembangkan potensi para

⁹ Redo Kurnia, Wawancara, tanggal 18 Mei 2025, pukul 15:45 wib.

anggotanya beserta keluarga. Selain itu, kelompok tani juga berperan sebagai media pembelajaran dan diseminasi informasi pertanian melalui kegiatan penyuluhan.¹⁰

Terbentuknya kelompok tani lebah madu di Desa Teladan diawali melalui serangkaian proses partisipatif yang diawali dengan musyawarah desa. Musyawarah pra pelaksanaan budidaya lebah madu ini diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2024 di aula kantor Desa Teladan, yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, pengurus BUMDes, dan pihak-pihak terkait. Dalam forum tersebut, dibahas secara mendetail mengenai rencana pengembangan budidaya lebah madu sebagai salah satu unit usaha unggulan desa. Melalui proses diskusi yang demokratis, disepakati pembentukan unit khusus di bawah BUMDes Abinara yang diberi nama "Labejareini". Nama ini dipilih secara simbolis untuk mencerminkan makna "ratu lebah madu", yang diharapkan dapat menjadi pemimpin dan penggerak utama dalam mengembangkan potensi madu serta memberdayakan perekonomian masyarakat desa.¹¹

a) Struktur Organisasi BUMDes Unit Budidaya Lebah Madu


Sebagai implementasi dari hasil musyawarah desa, terbentuklah struktur organisasi untuk mengelola unit usaha lebah madu "Labejareini" secara profesional. Struktur ini dirancang untuk

¹⁰ Laili Savitri Noor dkk., "Peran pelatihan dan efikasi diri terhadap minat berwirausaha dalam upaya peningkatan produktivitas kelompok tani di desa Putat Nutug Ciseeng, Bogor," *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis* 6, no. 2 (2023): 62.

¹¹ Lilik Suryani, "Catatan Musyawarah Desa Pra-Pelaksanaan TA.2024," Pemerintah Desa Teladan, 15 Oktober 2024.

membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas, sehingga setiap aspek pengelolaan mulai dari perawatan lebah, pengembangan pakan, hingga pemasaran produk dapat berjalan secara efektif.

Gambar 4.2 Struktur BUMDes Unit Budidaya Lebah Madu



Adapun anggota dari unit budidaya lebah madu ini meliputi 12 orang, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Anggota Kelompok Tani Lebah Madu

| NO | NAMA | UMUR | ALAMAT | PEKERJAAN |
|----|---------|------|--------------|-----------|
| 1 | Ichasan | 54 | Desa Teladan | Petani |

| | | | | |
|----|----------------|----|--------------|------------|
| 2 | Lilik Suryani | 41 | Desa Teladan | Wiraswasta |
| 3 | Suparto | 61 | Desa Teladan | Petani |
| 4 | Sadikin | 58 | Desa Teladan | Buruh |
| 5 | Djoko Tri S | 40 | Desa Teladan | Wiraswasta |
| 6 | Sumarli | 56 | Desa Teladan | Wiraswasta |
| 7 | Achmad Susanto | 50 | Desa Teladan | Wiraswasta |
| 8 | Suhendro | 51 | Desa Teladan | Petani |
| 9 | Susanti | 47 | Desa Teladan | IRT |
| 10 | Dedy Susanto | 44 | Desa Teladan | Wiraswasta |
| 11 | Ratim | 62 | Desa Teladan | Pensiunan |
| 12 | Jumratu L.H | 46 | Desa Teladan | ASN |

b) Aset BUMDes Unit Budidaya Lebah Madu

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang unit usaha lebah madu “Labejareini” dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024,¹² sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa dalam mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alokasi anggaran desa ini difokuskan untuk menyediakan peralatan utama yang mendukung operasional dan *sustainability* budidaya lebah madu, mulai dari produksi hingga

¹² Pemerintah Desa Teladan, “AD/ART Kelompok Tani Ternak Budidaya Lebah Madu Labejareni (Ratu Lebah Madu),” 2024.

pascapanen. Berikut adalah rincian barang yang telah berhasil diadakan beserta kondisinya:

Tabel 4.3 Aset BUMDes Unit Budidaya Lebah Madu

| No | Nama Barang | Volume | Harga | Keadaan |
|----|-----------------------------|--------|---------------------|---------|
| 1 | Stup Lebah Trigona Itama | 45 log | Rp. 1.100.000 / Log | Mapan |
| 2 | Mesin Vakum | 2 set | Rp. 400.000 / Set | Baik |
| 3 | APD | 2 set | Rp. 200.000 / Set | Baik |
| 4. | Bibit Bunga | - | Rp. 500.000 | Baik |

B. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, melalui metode pengumpulan data menggunakan data primer, baik melalui obsevasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai data penunjang yang peneliti lakukan di Desa Teladan yang terletak di Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Pada penelitian yang peneliti lakukan terhadap kelompok tani dan BUMDes. Penelitian ini mengambil 4 anggota masing-masing dari kelompok tani dan BUMDes sebagai informan dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 4.4 Informan Penelitian

| NAMA | USIA | JABATAN |
|----------------|----------|-------------------------|
| Jemingan | 56 Tahun | Kepala Desa |
| Achmad Susanto | 50 Tahun | Ketua Kelompok Tani |
| Susanti | 47 Tahun | Bendahara Kelompok Tani |
| Redo Kurnia | 35 Tahun | Ketua BUMDes Abinara |

1. Pola Kerjasama Antara Kelompok Tani Lebah Ratu Dengan BUMDes

Berbagai potensi sumber daya desa, seperti hasil pertanian pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, serta pengembangan agrowisata, memerlukan pengelolaan yang profesional dan terstruktur maka kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat krusial. lembaga ini dapat berperan sebagai penggerak utama perekonomian desa. Namun, keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada kolaborasi yang solid dengan para pelaku utama di lapangan, yaitu kelompok tani.¹³

Islam mengajarkan tentang mekanisme kerjasama atau *syirkah* yang dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kolaborasi kemitraan yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih. Kemitraan ini berdasar pada prinsip penyertaan yang dapat berupa modal (*capital*), keahlian (*expertise*), atau reputasi dan kepercayaan (*goodwill*) dalam menjalankan suatu aktivitas usaha atau bisnis.

¹³ Ali Idrus et al., “Pelatihan Dan Penyuluhan Pendirian Bumdes Dan Koperasi Pada Kelompok Tani Desa Pesisir Bukit, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci,” *PRIMA : PORTAL RISET DAN INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT* 1, no. 1 (2021): 15–22.

Prinsip dari *syirkah* adalah bahwa distribusi keuntungan yang diperoleh dari usaha harus dilaksanakan sesuai proporsi yang telah disepakati bersama oleh seluruh pihak yang terlibat di awal perjanjian. Islam sendiri telah menetapkan prinsip-prinsip Kerjasama yang telah dibagi menjadi 6 prinsip yaitu, kesepakatan, modal dan kontribusi, Pembagian keuntungan dan kerugian, kerjasama aktif, rukun *syirkah* dan syarat *syirkah*.¹⁴

a. Kesepakatan

Persetujuan atau kesepakatan antara semua pihak yang terlibat merupakan awalan yang harus dipenuhi dalam prinsip *syirkah*. kesepakatan ini mencakup jenis usaha, pembagian tugas dan cara pembagian keuntungan serta kerugian. Kesepakatan juga mencakup ketentuan penggunaan asset atau modal yang diserahkan. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang telah peneliti lakukan mendapati hasil sebagai berikut:

Wawancara langsung bersama bapak Jemiringan (56 Tahun, Kepala Desa Teladan), mengatakan bahwa:¹⁵

“Jadi kesepaktannyo tu kami buat secara musyawara antara anggota kelompok tani kek BUMDes nyo, dengan didampingi saya selaku kepala desa. Kemudian kesepakatan yang dimusyawarakan tadi dibuat surat ketentuan dalam Kerjasama nyo tu apo bae yang di kerjakan kek apo bae yang idak boleh dilakukan oleh semua anggotanya tu. Terus surat nyo tu di tanda tangani seluruh anggota yang tergabung.”

¹⁴ Dyah Suryani and Renny Oktavia, “Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwaru Wringinanom Gresik),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (November 9, 2021): 6.

¹⁵ Jemiringan, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.30 Wib

Pemerintah desa Teladan mengadakan musyawarah antara kelompok tani dengan BUMDes sebelum membuat kesepakatan terkait pembentukan unit baru BUMDes dan setiap kesepakatan ditulis secara tertulis guna menjamin transparansi serta diyakini telah disepakati oleh berbagai pihak yang tergabung.

Menambahkan dari Kepala Desa, hal serupa juga disampaikan oleh Achmad Susanto (50 Tahun, Ketua Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:¹⁶

“Sebelum melakukan serah terima tugas budidaya lebah madu iko kami melakukan musyawarah dulu. Dalam musyawarah nyo tu dibahas apo bae yang dikasihkan oleh pihak BUMDes, apo yang harus dilakukan oleh pihak kelompok tani nyo, sistem kerjasamanya cak mano, sistem bagi hasil nyo dibuat sesuai kesepakatan bersama, baru di buat hitam diatas putih nyo, lalu kami seluruh anggota tanda tangan disitu.”

Penyerahan tugas kepada anggota unit BUMDes budidaya lebah madu yang sebelumnya telah dilakukan musyawarah oleh pemerintah desa dan pihak BUMDes serta kelompok tani untuk membahas hak dan kewajiban masing-masing pihak, sistem kerjasama, serta mekanisme bagi hasil. Hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam perjanjian resmi yang ditandatangani oleh seluruh anggota sebagai bentuk komitmen bersama.

Serupa dengan yang dikatakan oleh bendahara kelompok tani, Susanti (52 Tahun, Bendahara Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:¹⁷

¹⁶ Achmad Susanto, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.40 Wib

¹⁷ Susanti, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.50 Wib

“Pertamonyo kami mulai dengan musyawarah desa yang semua anggota kelompok tani, Pemerintah desa dan pengurus BUMDes duduk besamo di aula. Nah dari situ kami bahas perpoint untuk tugas masing-masing, hak, kewajiban, juga hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran. Intinyo, galo hal kami rembukkan sampai tuntas”

Menambahkan dari bendahara kelompok tani, hal serupa disampaikan oleh Redo Kurnia (35 Tahun, ketua BUMDes Abinara) mengatakan bahwa:¹⁸

“Sebelum kesepakatan dibuat kami melakukan musyawarah bersama para anggota. Segalo anggota dalam musyawarah itu menyampaikan masukan apo bae yang harus dibuat dalam perjanjian, jadi apo yang dibuat dalam surat ketentuan tu hasil kami musyawarah galo.”

Kesepakatan antara kelompok tani dengan BUMDes diperoleh melalui musyawarah bersama seluruh anggota. Dalam musyawarah tersebut setiap anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Hasil Keputusan yang disepakati kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga isi surat perjanjian benar-benar mencerminkan hasil musyawarah bersama.

Berdasarkan keempat wawancara diatas, dapat disimpulkan proses yang dilakukan oleh pemerintah desa, BUMDes dan unit kelompok tani lebah madu ini dilakukan secara substantif dan telah memenuhi prinsip kesepakatan (*taradin*) dalam *syirkah*, yaitu prinsip kerelaan dan kesepakatan bersama tanpa paksaan. Musyawarah yang dilakukan mencerminkan nilai *syura* (permusyawaratan) sebagai landasan pencarian kesepakatan, sementara pendokumentesian

¹⁸ Redo Kurnia, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.47 Wib

perjanjian secara tertulis menghilangkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam *syirkah*.

b. Modal dan kontribusi

Kerjasama (*syirkah*) adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (asset modal, keahlian, dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat harus memberikan modal atau kontribusi kerja. Modal bisa berupa uang tunai, barang atau jasa. Kontribusi kerja bisa berupa tenaga kerja, pikiran atau fisik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti mendapati hasil sebagai berikut:

Wawancara langsung bersama bapak Jemiringan (56 Tahun, Kepala Desa Teladan), mengatakan bahwa:¹⁹

“Untuk modal budidaya lebah madu iko dari dana BUMDes yang didapatkan dari APBD. Jadinya kelompok tani cuman menjalankan budidaya nyo bae, ibaratnya mereka ini modal tenago bae.”

Kerjasama antara BUMDes dan kelompok tani dalam budidaya lebah madu bersifat pembagian peran, dimana BUMDes menyediakan modal finansial, sedangkan kelompok tani berkontribusi dalam bentuk tenaga kerja.

¹⁹ Jemiringan, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.35 Wib

Melanjutkan dari Kepala Desa, disampaikan oleh Achmad Susanto (50 Tahun, Ketua Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:²⁰

“Waktu musywarah untuk masalah iko la sudah dibahas jugo, jadi untuk modal kelompok tani ini diambil dari APBDes yang lah dianggarkan khusus untuk BUMDes, jadi para kelompok tani ini tinggal menjalankan proses dilapangan ajo.”

Modal dari pelaksanaan kerja kelompok tani ini diberikan dari APBDes yang telah ditujukan kepada BUMDes sehingga para anggota pelaksana unit BUMDes ini bisa langsung bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing yang telah diberikan.

Dilanjutkan oleh bendahara kelompok tani, Susanti (52 Tahun, Bendahara Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:²¹

“Kalau masalah pendanaan kelompok tani ini diambil dari dana desa yang dianggarkan untuk BUMDes, jadi kelompok tani iko tinggal datang kelapangan untuk kerja dan untuk masalah sarana dan prasarana itu galonyo dari desa”

Terkait dengan modal dan kontribusi kelompok tani lebah madu ini sudah disepakati bersama bahwasanya untuk modal diberikan full oleh desa yang diambil dana desa dan untuk para anggota kelompok tani tidak dikenakan biaya atau iuran sehingga mereka cukup mengandalkan tenaga saja.

²⁰ Achmad Susanto, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.41 Wib

²¹ Susanti, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.57 Wib

Menambahkan dari bendahara kelompok tani, hal serupa disampaikan oleh Redo Kurnia (35 Tahun, ketua BUMDes Abinara) mengatakan bahwa:²²

“Pas musyawarah hal iko juga jadi bahasan, jadi kami dapat hasilny kalo segalo keperluan sarana dan prasarana kelompok tani ko diambil dari dana desa yang sudah dianggarkan untuk BUMDes.”

Keperluan pelaksanaan kegiatan kelompok tani lebah madu ini semuanya telah dicover oleh pemerintah desa, sehingga para anggota hanya mengandalkan tenaga mereka atau dalam hal ini mereka hanya menyediakan jasa saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan diketahui bahwa skema kerjasama yang terbentuk antara BUMDes sebagai penyedia modal penuh dari APBDes dan Kelompok Tani sebagai penyedia tenaga serta keahlian operasional di lapangan telah sesuai dengan prinsip dasar *syirkah* dalam Islam, yaitu terpenuhinya unsur kontribusi dari masing-masing pihak yang dimana BUMDes berkontribusi modal (*mal*) dan Kelompok Tani berkontribusi tenaga serta keahlian (*amal*) yang merupakan hal krusial dalam setiap bentuk *syirkah*.

c. Pembagian keuntungan dan kerugian

Konsep dasar Islam dalam membangun usaha bersama berlandaskan pada prinsip pembagian (*sharing*), baik dalam keuntungan maupun kerugian (*profit and loss sharing*). Prinsip ini

²² Redo Kurnia, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.50 Wib

menjadi inti dari berbagai bentuk kerjasama (*syirkah*) dalam ekonomi Islam. Melalui sistem bagi hasil, setiap pihak yang bekerja sama dapat memperoleh imbalan yang adil dan kompetitif seiring dengan peningkatan kinerja usaha.²³ Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka mendapatkan hasil sebagai berikut:

Wawancara langsung bersama bapak Jemiringan (56 Tahun, Kepala Desa Teladan), mengatakan bahwa:²⁴

“Dalam hal pembagian kerugian apo keuntungan ini sebelumnya sudah disepakati bahwa untuk keuntungan itu dibagi jadi 70% dan 30% yang mana 70% itu untuk anggota kelompok tani dan sisanya 10% untuk dana Cadangan dan 20% untuk desa. Untuk kerugian yang memang bukan kelalaian dari pengelola itu bakalan di musyawarahkan lagi, tapi kalau kerugian itu dibuat oleh kelalaian kelompok tani, maka mereka tula yang tanggung jawab”

Keuntungan dan kerugian dalam menjalankan BUMDes kelompok tani ini telah disepakati bersama oleh seluruh anggota yaitu, 70% untuk anggota kelompok tani dan masing-masing 20% dan 10% akan diberikan untuk dana cadangan dan masuk ke desa dan untuk kerugian nantinya akan dilakukan musyawarah lagi untuk melihat apa penyebab dan bagaimana penanggulangannya.

Melanjutkan dari Kepala Desa, disampaikan oleh Achmad Susanto (50 Tahun, Ketua Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:²⁵

²³ Abd Arif Mukhlas, “Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 1–19.

²⁴ Jemiringan, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.37 Wib

²⁵ Achmad Susanto, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.46 Wib

“Tentu ajo masalah pembagian untung dan rugi itu lah rundingkan dengan matang, keuntungan dibagi 70% untuk kelompok tani dan 30% nah iko dibagi lagi jadi 20% untuk cadangan dana kelompok tani dan 10% untuk desa, sedangkan kalau kerugian diakibatkan oleh kelompok tani otomatis yang nanggungnya kelompok tani itulah tapi kalau ado hal eksternal yang ngebuat rugi dan bukan dikarenakan kelalaian itu gek dimusyawarahkan lagi besamo.”

Dilanjutkan oleh bendahara kelompok tani, Susanti (52 Tahun, Bendahara Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:²⁶

“Pembagian keuntungan samo rugi tu la disepakati kalo keuntungan bakalan 70% untuk kelompok tani dan 20% untuk dana Cadangan dan 10% lagi untuk desa, nah kalua masalah rugi tu kang ek dimuyawarahkan lagi dan juga untuk nengok sebab akibat kerugian tu”

Menambahkan dari bendahara kelompok tani, hal serupa disampaikan oleh Redo Kurnia (35 Tahun, ketua BUMDes Abinara) mengatakan bahwa:²⁷

“Lah sudah dibagi galo itutu, keuntungan 70% untuk kelompok tani, 10% untuk dana Cadangan nah siso 20% baru untuk desa, nah kalau tejadi kerugian gek yang bukan dari kelalaian kelompok tani gek tu bakalan dimusyawarahkan dulu”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa seluruh pihak telah menyepakati mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dengan komposisi 70% untuk anggota kelompok tani, 10% untuk dana cadangan, dan 20% untuk desa, sementara kerugian yang bukan disebabkan kelalaian kelompok tani akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu, tetapi jika akibat kelalaian kelompok tani maka mereka yang menanggungnya.

²⁶ Susanti, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 12.01 Wib

²⁷ Redo Kurnia, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.53 Wib

Skema ini telah sesuai dengan prinsip dasar *syirkah* terkhususnya pada prinsip bagi hasil dan kerugian yang adil, Dimana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai penyebabnya, yaitu oleh pemodal jika disebabkan faktor *eksternal* dan ditanggung oleh pengelola (kelompok tani) apabila diakibatkan oleh kelalaian mereka, sehingga mencerminkan keadilan dan transparansi dalam kemitraan *syirkah*.

d. Kerjasama aktif

Keberhasilan implementasi akad *syirkah* harus bertumpu pada prinsip kerjasama aktif dan menghindari penyalahgunaan posisi dominan oleh salah satu pihak. Pola kerjasama ini harus dilandasi oleh prinsip partisipatif dimana seluruh pihak terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan operasional, serta prinsip kolaboratif yang menekankan kerjasama setara sebagai satu kesatuan. Selain itu, *syirkah* juga memerlukan sistem manajemen yang baik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama.²⁸ Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dan mendapati hasil sebagai berikut:

Wawancara langsung bersama bapak Jemingen (56 Tahun, Kepala Desa Teladan), mengatakan bahwa:²⁹

²⁸ Zainal Asikin et al., *Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4880>.

²⁹ Jemingen, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.41 Wib

“Pemerintah desa, BUMDes dan kelompok tani iko la sepakat terkait kerjasamanya dimano pemerintah desa yang ngasih modal dan kelompok tani sebagai yang menjalankan kegiatan operasional dilapangan”

Semua pihak yang terlibat dalam berjalannya kelompok tani lebahmadu ini telah memberikan bentuk kontribusi yang berbeda, Dalam hal ini pemerintah desa dan BUMDes sebagai penyedia dana untuk keperluan kelompok tani lebah madu sedangkan kelompok tani selaku pengelola atau penggarap di lapangan.

Ditambahkan oleh Achmad Susanto (50 Tahun, Ketua Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:³⁰

“Kerjasamo iko untuk kelompok tani dan BUMDes lah ado porsinya masing-masing, yang mano kalau untuk BUMDes mereka ni yang nyediakan dari sisi keuangannya dan untuk kelompok tani yang menggarapnya.”

Dilanjutkan oleh bendahara kelompok tani, Susanti (52 Tahun, Bendahara Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:³¹

“kelompok tani iko kan unit dari BUMDes yang mano BUMDes ini bagian dari desa jadi la pasti ado juga kontribusi dari pihak desa dengan mereka ngasoh modal untuk unit dan untuk kelompok tani yang ngelolanya masalah dilapangan.”

Menambahkan dari bendahara kelompok tani, hal serupa disampaikan oleh Redo Kurnia (35 Tahun, ketua BUMDes Abinara) mengatakan bahwa:³²

“BUMDes tentu bekerjasamo juga dengan kelompok tani, yang mano dalam hal iko BUMDes selaku fasilitator yang memenuhi keperluan untuk kegiatan operasional meraka”

³⁰ Achmad Susanto, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.46 Wib

³¹ Susanti, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 12.04 Wib

³² Redo Kurnia, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.57 Wib

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa berperan sebagai pemberi modal awal, BUMDes bertindak sebagai fasilitator yang menyalurkan dan menyediakan dana operasional, sementara Kelompok Tani merupakan pelaksana teknis yang mengelola semua kegiatan di lapangan. Kemitraan ini dibangun atas dasar kesepakatan bersama dimana setiap pihak memiliki porsi kontribusi yang berbeda, menciptakan suatu struktur yang terintegrasi dari tingkat desa hingga ke pelaksana.

Model kerjasama yang dilakukan sangat sesuai dengan prinsip *syirkah* dalam ekonomi Islam yang mengedepankan kerjasama aktif. Kesesuaianya terlihat dari pemenuhan prinsip-prinsip inti *syirkah* terutama pada prinsip kontribusi aktif yang terpenuhi dimana setiap pihak memberikan kontribusi nyata.

e. **Rukun *syirkah* & Syarat *syirkah***

Rukun dan syarat *syirkah* merupakan landasan fundamental dan komponen wajib yang harus terpenuhi secara keseluruhan agar akad *syirkah* dapat dinyatakan sah secara hukum Islam. Tanpa pemenuhan kedua elemen ini, akad kerjasama tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga segala keuntungan yang dihasilkan darinya dianggap tidak halal.³³

³³ Dyah Suryani and Renny Oktafia, “Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem Telonan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Desa Sumberwatu Wringinanom Gresik),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (November 9, 2021), 6

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dan mendapati hasil sebagai berikut:

Wawancara langsung bersama bapak Jemingen (56 Tahun, Kepala Desa Teladan), mengatakan bahwa:³⁴

“Dalam kesepakatan terkait dengan pembentukan kelompok tani lebah madu iko lah disetujui oleh galo pihak waktu musrawarah pra pelaksanaan dilakukan, dimano mereka lah tanda tangan kontrak, dan sudah jelas dalam ad/art kelompok tani ternak madu labejareni dan jugo la dapat sk sebagai bukti dari kesepakatan iko lah disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adonyo pekasaan”

Kesepakatan yang dilakukan oleh BUMDes dan kelompok tani ini telah dilakukan dengan pemikiran yang matang sebelum disepakati, Dimana sebagai bukti kesepakatan mereka membuat kontrak dan sk kepada para anggota dan tidak lupa juga AD/ART sebagai landasan kesepakatan mereka.

Melanjutkan dari Kepala Desa, disampaikan oleh Achmad Susanto (50 Tahun, Ketua Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:³⁵

“galonyo lah jelas dan jugo la disepkati oleh seluruh orang sewaktu tuyawarah pelaksanaan, jadi yang tergabung dalam kelompok tani lebah madu ini sudah memenuhi kriteria yang mano mereka ini dipilih oleh kadus masing-masing dan mereka jugo bisa nolak kalua memang mereka idak galak dan bisa dipastikan mereka ini mampu dalam menjalankan tugas mereka.”

Dalam tata cara perekutan anggota kelompok tani ini, Desa telah memberikan Amanah kepada para kadus untuk memilih orang-

³⁴ Jemingen, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.45 Wib

³⁵ Achmad Susanto, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.48 Wib

orang yang memang memumpuni untuk menjalankan kegiatan kelompok tani ini tetapi tanpa adanya paksaan dimana mereka yang terpilih dapat menolak jika mereka tidak menginginkan posisi tersebut.

Dilanjutkan oleh bendahara kelompok tani, Susanti (52 Tahun, Bendahara Kelompok Tani Lebah Ratu) mengatakan bahwa:³⁶

“Sudah jelas galonyo ini mulai dari masalah permodalan, pelaksanaan, kriteria anggota kelompok tani, kerugian samo keuntungan, jadi galo hal yang telah disepakati iko idak ado yang ditutup-tutupikarno emang lah atas persetujuan seluruh orang yang hadir dalam musyawarah.”

Semua hal yang telah menjadi topij perbincangan sewaktu musyawarah telah didengarkan dan disetujui oleh anggota musyawarah pra pelaksanaan sebelumnya, sehingga menjamin tidak adanya rasa keterpaksaan pada setiap individu.

Menambahkan dari bendahara kelompok tani, hal serupa disampaikan oleh Redo Kurnia (35 Tahun, ketua BUMDes Abinara) mengatakan bahwa:³⁷

“Galonyo terbentuk karno la disepakati galo pihak jadi idak ado yang mersaka terpaksa pada kegiatan unit BUMDes kelompok tani ini, karena galo keputusan yang telah fix sebelunyo tu la sesuai persetujuan”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan dan pelaksanaan kerjasama antara BUMDes Abinara dan Kelompok Tani Lebah Ratu “Labejareni” dilakukan dengan sangat matang dan transparan. Seluruh

³⁶ Susanti, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 12.07 Wib

³⁷ Redo Kurnia, *Wawancara*, tanggal 11 Juli 2025, pukul 11.58 Wib

kesepakatan dibangun melalui musyawarah mufakat, tanpa adanya paksaan, dan didokumentasikan secara resmi melalui kontrak tanda tangan, Surat Keputusan (SK), serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disepakati bersama. Proses rekrutmen anggota juga dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanpa paksaan, di mana calon anggota yang dipilih oleh Kepala Dusun memiliki hak untuk menolak jika tidak berminat, sehingga menjamin hanya yang mampu dan bersedia yang tergabung.

Dari sisi ekonomi Islam, pola kerjasama ini telah memenuhi rukun dan syarat sahnya *syirkah* secara sangat kuat. Pertama, terpenuhinya syarat adanya pihak-pihak yang cakap hukum yang diwakili oleh BUMDes dan anggota kelompok tani yang dipilih berdasarkan kompetensi. Kedua, objek kerjasama berupa modal dan usaha telah jelas ditetapkan. Ketiga, ijab dan qabul telah terpenuhi secara formal melalui proses musyawarah dan ditindaklanjuti dengan dokumen kontrak yang sah. Keempat, adanya kesepakatan bersama untuk berkolaborasi dan berbagi hasil usaha. Kelima dan yang paling penting, prinsip keridhaan (*at-taraadin*) terpenuhi dengan sangat baik melalui penekanan pada tidak adanya paksaan dan kebebasan setiap pihak untuk menyetujui atau menolak kesepakatan.

C. Pembahasan

1. Pola Kerjasama Antara Kelompok Tani Lebah Ratu Dengan BUMDes.

Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 menetapkan bahwa akad syirkah merupakan bentuk kemitraan usaha antara dua pihak atau lebih. Konsep kemitraan ini dibangun atas dasar kontribusi dana atau modal usaha dari masing-masing mitra (*syarik*). Para pihak yang dimaksud dapat berupa individu (*syakhshiyah thabi'iyyah*) maupun lembaga, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariyah/hukmiyah*). Aspek profit dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, sedangkan risiko kerugian menjadi tanggung jawab bersama secara proporsional.³⁸

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang dalam hal ini mewawancarai 4 informan mendapatkan hasil bahwa dalam pembentukan unit BUMDes kelompok tani ini sudah sesuai dengan konsep *syirkah* sebagaimana mestinya, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Kesepakatan

Kaidah dasar dalam kerjasama Islam diambil dari hadist berikut:³⁹

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى

Artinya : "Sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan."

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, "DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017," September 19, 2017, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.

³⁹ Juni Arnisa Napitupulu et al., "Kaidah Yang Berkaitan Dengan <i>al-Umūru Bi Maqāṣidihā," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 507–19.

Hadist tersebut diperluas maknanya menjadi sebuah kaidah, sehingga ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan menjadi pondasi utama dalam seluruh bangunan hukum Islam. Kaidah tersebut adalah:

الْمُؤْرِّبُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya : “*segala hal tergantung pada tujuannya (Niatnya)*”

Dari hadist dan kaidah tersebut dapat diartikan bahwa kesepakatan awal mengenai segala hal dalam pelaksanaan pekerjaan mengikat semua orang yang terlibat.

Semua hal yang telah disepakati di awal akad seperti pembagian tugas, porsi modal, cara pembagian keuntungan, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak menjadi aturan main yang harus ditaati. Kesepakatan ini berfungsi sebagai “konstitusi” bagi hubungan kerjasama tersebut. Syarat yang disepakati harus tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Misalnya, tidak boleh ada kesepakatan untuk membagikan keuntungan secara tidak adil, melakukan penipuan, atau menginvestasikan modal dalam bisnis yang haram.

Pola kerjasama antara Kelompok Tani Lebah Ratu dengan BUMDes Abinara pada dasarnya telah memenuhi prinsip kesepakatan (*taradin*) dalam *syirkah*. Fondasi kerjasama ini kuat karena dibangun melalui proses musyawarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Desa, BUMDes, hingga seluruh

anggota kelompok tani, sehingga menjamin prinsip kerelaan tanpa paksaan. Seluruh klausul kerjasama, termasuk hak dan kewajiban, mekanisme pembagian hasil, dan ketentuan penggunaan modal, telah dirinci dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Pendokumentasian secara tertulis, bahkan dengan tulisan tangan, telah berhasil menghilangkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan menciptakan transparansi yang baik.

Namun, dalam perjalannya muncul realitas di mana beberapa anggota pengelola dari Kelompok Tani Lebah Madu tidak aktif berkontribusi sehingga keabsahan kerjasama ini perlu dianalisis berdasarkan kesepakatan awal dan jenis ketidakaktifannya.

Secara prinsip ketidakaktifan tersebut tidak serta-merta membatalkan seluruh akad kerjasama, selama tidak menyebabkan gagalnya tujuan utama kerjasama. Jika ketidakaktifan terjadi dengan alasan yang sah (*udzur syar'i*) seperti sakit atau halangan lain yang dibenarkan syariat, maka anggota yang bersangkutan tetap berhak mendapatkan bagi hasil sebagai bentuk solidaritas (*ta'awun*) dalam kerjasama. Sebaliknya, jika ketidakaktifan terjadi tanpa alasan yang sah dan merupakan bentuk kelalaian, maka anggota tersebut tidak berhak menerima bagi hasil karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *syirkah*, meskipun kerjasama secara keseluruhan tetap berlaku.

Sejalan dengan penelitian Rahmad Adi Prakoso, kesepakatan atau akad dalam BUMDes harus dibangun di atas Prinsip Keadilan (*Al-‘Adalah*) dan Prinsip Pertanggungan Jawaban (*Al-Mas’uliyah*), yang secara semangat sejalan dengan pendekatan *Iqtishad Akhlak* (Ekonomi Akhlak). Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau didzalimi sejak awal perjanjian. Kesepakatan harus transparan, jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan dijewai oleh nilai-nilai moral untuk mencegah eksplorasi. Dengan demikian, kesepakatan bukan sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan komitmen moral untuk bekerjasama secara adil dan bertanggung jawab menuju tujuan bersama.

Penyelesaian yang paling ideal adalah dilakukannya musyawarah ulang untuk menegaskan komitmen bersama dan menyesuaikan pembagian hasil, daripada langsung membatalkan kerjasama, mengingat kaidah fikih لا ضرر ولا ضرار “*la dharar wa la dhirar*” yang memiliki makna tidak boleh membahayakan dan tidak membalas bahaya dengan bahaya.⁴⁰

b) Modal dan kontribusi

Kerjasama antara BUMDes Abinara dengan kelompok tani lebah ratu telah memenuhi prinsip kontribusi dalam *syirkah* secara komprehensif dan kema kerjasama ini menunjukkan pembagian peran

⁴⁰ Muh Zamroni et al., “الضرر Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 5.

yang jelas dimana BUMDes sebagai penyedia modal penuh yang bersumber dari APBDes, sementara kelompok tani berkontribusi melalui tenaga, keahlian, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kontribusi modal dari BUMDes berupa sarana dan prasarana budidaya lebah madu, sedangkan kontribusi kelompok tani berbentuk jasa kerja dan keahlian teknis dalam menjalankan kegiatan usaha. Pembagian peran ini tertuang secara jelas dalam kesepakatan musyawarah yang telah dilakukan oleh semua pihak terkait.

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, pengelolaan unit usaha lebah madu dilakukan dengan pembagian tugas yang terstruktur ke dalam lima bidang utama untuk memastikan keberlangsungan dan produktivitas usaha.

- 1) BUMDes berfungsi sebagai fasilitator dengan menyediakan seluruh sarana dan prasarana yang diperlukan untuk operasional kelompok tani lebah madu, seperti peralatan, stup (kotak sarang), dan infrastruktur pendukung lainnya.
- 2) Bidang Perawatan, Pengelolaan, dan Pengembangan Lebah Madu merupakan inti teknis produksi. Tugasnya meliputi pemantauan kesehatan koloni, proses pemindahan koloni ke dalam stup, pelaksanaan panen madu, dan memastikan regenerasi koloni melalui penyediaan calon ratu lebah yang berkualitas.
- 3) Bidang Perawatan dan Pengembangan Vegetasi Pangan berfokus pada penyediaan basis ekologis yang berkelanjutan. Bidang ini

bertanggung jawab untuk mengembangkan, merawat, dan menanam berbagai vegetasi sumber nektar dan serbuk sari, termasuk tanaman berbunga seperti *Zinnia*, guna menjamin ketersediaan pakan lebah sepanjang tahun.

- 4) Bidang Pengelolaan Nilai Tambah Lebah Madu menangani tahap pascapanen untuk meningkatkan nilai ekonomi. Kegiatannya meliputi pengolahan madu mentah, terutama proses penurunan kadar air untuk meningkatkan kualitas dan daya simpan, serta melakukan pengemasan (packing) yang layak untuk distribusi.

Setiap bidang menghadapi tingkat kesulitan yang berbeda-beda, seperti:

- 1) Bidang pemasaran harus mengatasi masalah kepercayaan konsumen dan sugesti merek, di mana madu asli kelompok tani sering kalah bersaing dengan merek yang sudah mapan.
- 2) Bidang pengelolaan nilai tambah terkendala oleh keterbatasan modal, yang menyulitkan pengembangan produk olahan. Bidang Perawatan dan Pengelolaan Lebah Madu sendiri menghadapi tantangan pada biaya awal yang tinggi untuk sarana produksi.
- 3) Bidang perawatan dan pengembangan vegetasi pangan memiliki kompleksitasnya sendiri, seperti menghadapi ancaman perubahan cuaca ekstrem yang dapat mengganggu masa berbunga tanaman sumber nektar, serangan hama pada tanaman, serta kebutuhan

untuk memastikan keberlanjutan dan keragaman sumber pakan sepanjang tahun.

Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, pola kontribusi antara BUMDes dan kelompok tani ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip dasar *syirkah mudharabah*. Dalam akad ini, BUMDes bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal) dengan menyediakan kontribusi modal (*mal*) penuh berupa alat dan fasilitas untuk produksi, sementara unit kelompok tani berperan sebagai *mudharib* (pengelola) dengan memberikan kontribusi kerja (*amal*) berupa tenaga, keahlian teknis, dan pelaksanaan operasional di lapangan.

Pengumpulan modal dan kontribusi dalam BUMDes harus mengedepankan Prinsip Kebaikan (*Al-Ikhsan*) dan Prinsip *Al-Kifayah* (Kecukupan), yang tercermin dalam semangat *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan) & *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan). Prinsip ini mendorong kontribusi yang manusiawi, tidak memberatkan, dan proporsional sesuai kemampuan anggota atau masyarakat. Modal tidak hanya dilihat sebagai uang, tetapi juga dapat berbentuk aset, tenaga, atau keahlian (*skill*). Tujuannya adalah mencapai kecukupan modal untuk menjalankan usaha tanpa jatuh pada praktik pemerasan atau riba, sehingga pemerataan kesempatan berkontribusi dan merasakan manfaat dapat terwujud

Sedangkan kerjasama antara kelompok tani lebah ratu (Labejareini) dengan para anggotanya dapat dianalisis sebagai

bentuk *syirkah mudharabah* yang sah menurut fiqh muamalah. *Syirkah mudharabah* adalah bentuk kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di salah satu pihak nerperan sebagai pemodal dan yang lainnya sebagai pengelola, Serta keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Sejalan dengan penelitian Sriwahyuni Laendong, Kerjasama antara kelompok tani lebah madu dan pemerintah desa ini terlihat bahwa kontribusi utama yang diberikan oleh para anggota dapat berupa keahlian khusus dalam pemeliharaan lebah, pengetahuan tentang lokasi bunga terbaik, teknik panen madu, hingga tugas-tugas operasional harian. Sementara itu, kelompok tani sebagai entitas dapat berperan dalam menyediakan akses pasar, merek dagang, atau koordinasi kolektif, yang juga merupakan bentuk kontribusi non-material. Kerjasama ini diawali dengan kesepakatan bersama mengenai pembagian hasil, yang memenuhi rukun syirkah, yaitu adanya para pihak yang bekerjasama (*al-'aqidain*), objek kerjasama (*mahallul 'aqd*), dan pernyataan kesepakatan (*shighat*).

Perpaduan kontribusi modal dan kerja ini membentuk suatu kesatuan kemitraan (*syirkah*) yang saling melengkapi, di mana masing-masing pihak memberikan andil sesuai dengan kapasitasnya. Kesesuaian dengan prinsip *taradin* (sukarela), karena nisbah bagi hasil

yang merupakan ciri khas *mudharabah* telah disepakati bersama melalui musyawarah.

Kerjasama ini tidak hanya memenuhi unsur kontribusi dalam syirkah, tetapi juga secara spesifik membangun sinergi yang optimal berdasarkan skema bagi hasil (*profit-sharing*) dalam *syirkah mudharabah*, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.

c) Pembagian keuntungan dan kerugian

Mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerjasama antara BUMDes Abinara dengan kelompok tani lebah ratu telah memenuhi prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam *syirkah*. Skema yang disepakati menetapkan pembagian keuntungan sebesar 70% untuk anggota kelompok tani, 10% untuk dana cadangan, dan 20% untuk desa. Sementara untuk kerugian, ditetapkan bahwa jika terjadi kerugian maka akan dimusyawarahkan lagi untuk melihat faktor sebab dan akibatnya sehingga mekanisme ini menunjukkan kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan hasil usaha.

Mekanisme distribusi keuntungan bagi Kelompok Tani dirancang tidak hanya berdasarkan partisipasi modal, tetapi lebih menekankan pada prinsip kontribusi aktif. Pembagian 70% tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan dan absensi setiap anggota dalam menjalankan tugas-tugas operasional harian.

Artinya, alokasi pendapatan individu di dalam kelompok bersifat dinamis dan proporsional terhadap keterlibatan nyata masing-masing anggota. Sementara itu, BUMDes sebagai penyedia sarana dan prasarana mendapatkan bagian tetap sebesar 20% dari total hasil, yang mencerminkan kontribusi institusionalnya dalam menunjang keberlangsungan usaha.

Kerugian Operasional dan Produksi secara spesifik merujuk pada inefisiensi dalam proses budidaya. Contohnya adalah ketika kegiatan pemeliharaan lebah tidak berjalan optimal karena keterbatasan keterampilan, tenaga, atau disiplin kerja. Kondisi ini berujung pada produktivitas koloni yang rendah dan hasil panen madu yang jauh di bawah potensi sebenarnya. Di sisi lain, Kerugian Akibat Kerja Sama terutama bersumber dari risiko eksternal yang tidak terduga (*force majeure*), seperti bencana alam, wabah penyakit luar biasa pada lebah, atau guncangan pasar yang ekstrem. Risiko ini diperparah oleh ketiadaan pengaturan yang jelas dan tertulis dalam perjanjian kerja sama mengenai mitigasi dan pembagian beban apabila kejadian tersebut terjadi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian finansial bagi kedua belah pihak.

Dari perspektif ekonomi syariah, pola pembagian ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip syirkah *mudharabah* yang menjunjung tinggi keadilan dalam berbagi hasil dan risiko. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah 70% untuk pengelola (*mudharib*) dan

20% untuk pemodal (*shahibul maal*), dengan 10% dialokasikan sebagai dana cadangan yang merupakan bagian dari kesepakatan bersama, mencerminkan prinsip keadilan distributif yang telah disepakati di awal akad.

Mekanisme pembagian hasil usaha harus merefleksikan Prinsip Keadilan (*Al-‘Adalah*) secara nyata, dipandu oleh pendekatan *Iqtishad Rabbani* dan *Iqtishad Washathi*. Keuntungan dibagikan secara proporsional berdasarkan kontribusi modal dan usaha, namun tetap mempertimbangkan prinsip pemerataan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, kerugian juga harus ditanggung bersama secara adil, tidak dibebankan hanya pada satu pihak. Sistem ini mencegah kesenjangan yang tajam dan menjamin keberlanjutan usaha, di mana semua pihak merasa dilindungi dan diperlakukan secara fair.

Berdasarkan kaidah fikih **الغُرُمُ بِالْغُنْمِ** “*Al-Ghurm bi al-Ghunm*” yang memiliki makna hak atas keuntungan diperoleh dengan menanggung risiko kerugian,⁴¹ Dimana kelompok tani berhak atas 70% keuntungan karena mereka telah menanggung “*ghurm*” (risiko) berupa tenaga, waktu, keahlian, dan risiko operasional dalam memelihara lebah. BUMDes berhak atas 20% karena menanggung risiko berupa penyediaan modal, fasilitas, atau dukungan kelembagaan.

⁴¹ Fahrurrozi, “Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi islam,” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2016): 307.

Selaras dengan penelitian Farida Aprilia, Pembagian keuntungan antar anggota kelompok tani lebah madu yang telah menjadi hak kelompok (70%) diatur dengan mempertimbangkan prinsip keadilan berbasis kontribusi. Setiap anggota tidak serta merta menerima bagian yang sama, tetapi proporsinya ditentukan berdasarkan tingkat keaktifan dan absensi mereka dalam kegiatan budidaya lebah madu.

Mekanisme ini diterapkan untuk mencerminkan kaidah fikih *الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ* “*al-ghurm bi al-ghunm*”⁴² yang menegaskan bahwa hak atas keuntungan (*ghunm*) harus sebanding dengan kontribusi, tanggung jawab, dan risiko (*ghurm*) yang telah ditanggung masing-masing individu.

Seorang anggota yang rajin hadir dan aktif mengelola kandang, memanen madu, serta merawat vegetasi pakan, akan memperoleh porsi bagi hasil yang lebih besar dibandingkan anggota yang jarang terlibat. Penilaian keaktifan ini dilakukan secara transparan melalui buku absensi dan catatan kinerja yang disepakati bersama, sehingga menghilangkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan memastikan distribusi keuntungan berjalan secara adil sesuai prinsip *الْأَمْوَالُ بِمَقَاصِدِهَا* *“al-muslimun 'ala syuruthihim”* (kaum muslimin terikat dengan

⁴² Fahrurrozi, “Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi islam,” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2016): 307.

syarat-syarat mereka). Adapun beberapa bentuk kerugian dan keuntungan yang pada unit BUMDes kelompok tani ini meliputi:

d) Kerjasama aktif

Kerjasama antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan kelompok tani lebah ratu telah membentuk suatu sistem kemitraan yang harmonis, dimana setiap pihak memberikan sumbangsih sesuai dengan kapasitasnya, seperti pemerintah desa yang menyediakan penguatan modal, BUMDes berperan sebagai penyalur dan pengawas dana operasional, sementara kelompok tani mengimplementasikan kegiatan teknis di lapangan. Sinergi ini menciptakan pembagian peran yang proporsional dan saling mengisi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang maupun ketimpangan dalam struktur organisasi.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, pola kerjasama ini merealisasikan esensi syirkah mudharabah melalui pembagian peran yang jelas antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Pemerintah Desa dan BUMDes berperan sebagai penyandang dana yang juga melakukan pengawasan sebagaimana haknya dalam akad mudharabah, sementara kelompok tani bertindak sepenuhnya sebagai *mudharib* yang memiliki otonomi dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional teknis.

Sejalan dengan penelitian Farida Aprilia, diketahui bahwa dinamika operasional dan pengelolaan BUMDes lebah madu desa Teladan membutuhkan Prinsip Kebaikan (*Al-Ikhsan*) dan Prinsip

Pertanggungan Jawaban (*Al-Mas'uliyah*) yang harus dijawai dengan semangat *Iqtishad Akhlak* dan *Iqtishad Insani*. Setiap pelaku tidak hanya bertindak untuk keuntungan pribadi, tetapi harus menunjukkan etos kerjasama, saling menasihati dalam kebaikan, dan bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Kerjasama aktif yang dilandasi akhlak akan menciptakan sinergi, mengoptimalkan potensi kolektif, dan memastikan bahwa usaha desa dikelola dengan integritas dan semangat gotong royong untuk kesejahteraan komunitas, bukan kompetisi individu yang saling menjatuhkan.

Kenyataannya dilapangan hanya beberapa anggota kelompok tani yang aktif dalam setiap prosesnya, tentunya hal ini jika ditinjau dari perspektif fikih muamalah, fenomena ketidakaktifan sebagian anggota Kelompok Tani Lebah Ratu dalam menjalankan tugas operasional menimbulkan problematika tersendiri. Prinsip dasar syirkah mensyaratkan kontribusi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, baik dalam bentuk modal maupun tenaga, sebagai konsekuensi logis dari kaidah **الْغُرْمُ بِالْغُنْمٍ** “*al-ghurm bi al-ghunm*” (hak atas keuntungan sebanding dengan kontribusi dan risiko).

Namun, berdasarkan kaidah **الْعُدْرُ مُخْرَجٌ مِّن الصَّمَانِ** “*Al-'udru mukhrijun min adh-dhaman*” Kaidah ini menjelaskan bahwa adanya *udzur* (alasan syar'i yang sah) dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab atau kewajiban yang seharusnya dia tunaikan. Untuk anggota yang tidak memenuhi kewajiban operasionalnya tanpa adanya

udzur syar'i yang dapat diterima secara prinsip telah melanggar rukun kesepakatan awal sehingga status kepesertaannya dalam pembagian keuntungan perlu ditinjau ulang.

e) Rukun *syirkah* & Syarat *syirkah*

Kerjasama unit kelompok tani lebah madu bersama BUMDes Teladan dapat dikatakan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat *syirkah*, Dari segi rukun *syirkah*, terpenuhi adanya para pihak yang cakap hukum (*al-'aqidan*) yaitu BUMDes dan anggota kelompok tani yang direkrut melalui proses seleksi kompetensi, adanya objek kerjasama (*al-ma'qud 'alaih*) berupa modal dari BUMDes dan kontribusi tenaga serta keahlian dari kelompok tani, serta adanya ijab-qabul yang diekspresikan melalui proses musyawarah dan dituangkan dalam dokumen formal seperti kontrak, SK, dan AD/ART. Kejelasan dalam hal kontribusi masing-masing pihak dan mekanisme bagi hasil menunjukkan bahwa objek akad telah ditetapkan secara transparan.

Praktik dilapangan menunjukkan adanya beberapa anggota kelompok tani yang tidak mengerjakan tugas mereka sebagaimana mestinya, Berdasarkan prinsip *syirkah*, kerja sama antara BUMDes dan Kelompok Tani lebah madu dapat dianalisis melalui pemenuhan rukun utamanya.

- 1) Rukun Ijab dan Qabul (Akad), yaitu adanya pernyataan kesepakatan yang mengikat, telah terpenuhi pada saat awal pembentukan kemitraan. Keabsahan akad awal ini tidak otomatis

batal meskipun ditemui ketidakaktifan salah satu pihak dalam pelaksanaan, karena masalah tersebut menyangkut aspek eksekusi, bukan keabsahan akad itu sendiri.

- 2) Rukun Pihak yang Berakad, yaitu kecakapan hukum para pihak (berakal, baligh, dan atas kehendak sendiri), juga telah terpenuhi. Status kecakapan hukum ini bersifat tetap dan tidak bergantung pada tingkat keaktifan kerja seseorang.
- 3) Rukun Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*), yang meliputi modal (*al-mal*) dan pekerjaan (*al-'amal*), merupakan rukun yang paling berpotensi bermasalah. Dalam konteks ini, modal mungkin telah disediakan, tetapi unsur pekerjaan atau kontribusi tenaga (*'amal*) dari pihak yang tidak aktif menjadi tidak terpenuhi. Kondisi ini dapat menyebabkan inti usaha yaitu budidaya dan pengelolaan lebah tidak berjalan sesuai tujuan syirkah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun akad kerja sama sah pada awalnya dan pihak-pihak yang terlibat memenuhi syarat kecakapan, keberlangsutan keabsahan akad secara *syar'i* bergantung pada pemenuhan unsur pekerjaan. Jika ketidakaktifan salah satu pihak menyebabkan tujuan syirkah (pengelolaan usaha lebah madu) gagal diwujudkan, maka akad dapat dianggap tidak sempurna atau bahkan batal karena hilangnya salah satu rukun pokok, yaitu kontribusi kerja yang efektif. Implikasinya, diperlukan klarifikasi dan penyesuaian dalam perjanjian untuk mengatur konsekuensi

ketidakaktifan agar kemitraan tetap sah dan adil menurut prinsip syirkah.

Dari aspek syarat sah syirkah, kerja sama antara BUMDes dan Kelompok Tani lebah madu dapat dikatakan telah memenuhi dua syarat fundamental dan satu syaratnya gagal.

- 1) Kerelaan (*Taradin*), yang menuntut kesepakatan tanpa paksaan.

Syarat ini terpenuhi mengingat proses awal pembentukan kemitraan didasarkan pada musyawarah, memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk menerima atau menolak kesepakatan.

- 2) Kejelasan Pembagian keuntungan dan kerugian, yang dalam hal ini juga terpenuhi karena nisbah pembagian 70% untuk Kelompok Tani dan 20% untuk BUMDes telah ditetapkan dan diketahui bersama. Kejelasan ini bersifat tetap, meskipun ketidakaktifan salah satu pihak nantinya dapat memengaruhi realisasi penerimaan haknya.

- 3) Kerja Sama Aktif, syarat ini mensyaratkan kontribusi dan partisipasi nyata dari semua pihak yang terikat akad. Dalam kasus ini, ketidakaktifan salah satu pihak (tanpa alasan yang sah seperti *uzur syar'i*) dalam pelaksanaan tugas operasional menunjukkan bahwa prinsip kolaborasi aktif ini tidak terpenuhi. Ketidakaktifan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi secara prinsipil melanggar ruh dan tujuan syirkah yang

menekankan pada gotong royong dan pemberdayaan bersama untuk mencapai tujuan usaha.

Tidak semua syarat yang tidak terpenuhi menyebabkan akad syirkah langsung batal. Statusnya bergantung pada jenis syarat yang dilanggar. Selama tujuan utama usaha masih dapat tercapai dan pengelolaan berjalan oleh anggota yang aktif, akad *syirkah* secara keseluruhan tetap sah. Pembatalan biasanya hanya terjadi jika ketidakaktifan tersebut menyebabkan tujuan usaha gagal total atau terjadi pelanggaran fundamental terhadap kesepakatan inti.

- a) Berdasarkan kaidah **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ** (larangan membahayakan dan membalas bahaya dengan bahaya),⁴³ Dimana pembatalan akad secara keseluruhan justru akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar terhadap pihak-pihak yang telah aktif bekerja dan menginvestasikan modalnya.
- b) Berdasarkan kaidah **الشَّرْطُ بَيْنَ الْمُتَعَاقدَيْنَ جَانِبُ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَمَ حَلَالًا** (Syarat yang disepakati oleh dua pihak yang berakad adalah berlaku, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram),⁴⁴ Menegaskan bahwa apabila dalam akad telah disyaratkan kewajiban aktif bagi semua anggota, maka pelanggaran terhadap syarat ini tidak membantalkan akad

⁴³ Zamroni et al., “الضُّرُرُ وَالضِّرَارُ: Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari.”

⁴⁴ Almanhaj, “Kaidah Ke. 23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati,” Almanhaj, 2018, Diakses pada 08 Oktober 2025, <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>.

melainkan menyebabkan pihak yang lalai kehilangan haknya untuk memperoleh bagi hasil.

- c) Berdasarkan prinsip kemudahan & menghilangkan kesulitan **رُفْعُ الْحَرْجِ**,⁴⁵ Mengajarkan untuk menyelesaikan masalah tanpa pembatalan akad selama masih memungkinkan seperti melalui penyesuaian pembagian keuntungan yang lebih adil. Sehingga solusi terbaik adalah melalui musyawarah untuk meninjau ulang pembagian hak daripada langsung membatalkan kerjasama.

2. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pola Kerjasama Kelompok Tani

Lebah Ratu Dengan Bumdes.

Dalam praktiknya, akad *syirkah* telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. Beliau terlibat dalam sebuah kemitraan dagang di mana satu pihak berperan sebagai penyandang dana, sementara pihak lain menyumbangkan tenaga, keahlian, reputasi, dan nilai kepercayaan. Misalnya, Nabi Muhammad SAW bermitra dengan Siti Khadijah dalam menjalankan usaha perdagangan yang dilakukan atas dasar saling percaya dan menguntungkan, kemitraan dagang tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga berlanjut pada ikatan pernikahan antara Rasulullah SAW dan Khadijah.⁴⁶ Maka dari itu sangat penting melihat pola

⁴⁵ Almanhaj, “Kaidah Ke. 3 : Adanya Kesulitan Akan Memunculkan Adanya Kemudahan,” Almanhaj, 2017, Diakses pada 08 Oktober 2025, <https://almanhaj.or.id/2502-kaidah-ke-3-adanya-kesulitan-akan-memunculkan-adanya-kemudahan.html>.

⁴⁶ Sarwo Edi, “Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam,” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 227.

dari bagaimana *syirkah* ini berjalan dan kesesuaianya dengan prinsip sesunggunya.

Pola kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu dengan BUMDes telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Skema bagi hasil 70 banding 30 yang disepakati melalui musyawarah mencerminkan keadilan dalam *profit-sharing*, sementara mekanisme penanganan kerugian yang mempertimbangkan penyebabnya menunjukkan penerapan *risk-sharing* yang proporsional. Kerjasama ini menghindari riba dengan tidak menggunakan sistem pinjaman berbunga, melainkan menerapkan kontribusi modal dalam bentuk alat dan barang. Transparansi dalam pengelolaan dana dan proses musyawarah yang partisipatif menjamin terpenuhinya prinsip kerelaan (taradin) tanpa paksaan.

Berdasarkan karakteristik dari semua indikator yang telah dilakukan oleh para pihak terkait, pola kerjasama antara kelompok tani lebah ratu dengan BUMDes secara jelas dapat dikategorikan sebagai *syirkah mudharabah* dalam fiqh muamalah. Klasifikasi ini didasarkan pada pembagian peran yang tegas dimana BUMDes bertindak sebagai *shahibul maal* (pemodal) dengan menyediakan modal berupa sarana dan prasarana produksi (*mal*) yang bersumber dari APBDes, sementara kelompok tani berperan sebagai *mudharib* (pengelola) yang memberikan kontribusi kerja dan keahlian operasional (*amal*) dalam budidaya lebah madu. Ciri khas *syirkah mudharabah* terlihat dari pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sebagaimana tercermin dalam pembagian 70% untuk

pengelola dan 30% untuk pemodal, yang mencerminkan pengakuan terhadap nilai tambah dari kontribusi tenaga dan keahlian pengelola.

Sedangkan pola kerjasama antara kelompok tani lebah dan anggotanya masuk ke dalam jenis *syirkah mudharabah* karena telah dipenuhinya syarat-syarat utama *syirkah mudharabah*.

- 1) Kerjasama aktif dari semua pihak yang terlibat, di mana setiap anggota berkontribusi secara langsung dengan tenaga dan keahliannya.
- 2) Kesepakatan yang jelas antara kelompok dan anggotanya mengenai cara kerja.
- 3) Pembagian keuntungan dari penjualan madu dan produk turunan lainnya.

Aspek ini sangat krusial dalam akad *syirkah*, dimana nisbah bagi hasil harus ditetapkan dengan transparan di muka untuk menghindari sengketa. Pola seperti ini tidak hanya mendorong keadilan, di mana hasil didapat sesuai dengan kontribusi, tetapi juga memperkuat solidaritas dan gotong royong di antara para anggota. Oleh karena itu, Pola kerjasama kelompok tani lebah ratu labejareini bersama anggotanya telah sejalan dengan prinsip *syirkah mudharabah*, yang merepresentasikan sebuah model usaha kolektif yang partisipatif, adil, dan diberkahi dalam kerangka ekonomi Islam.

Kerjasama ini merepresentasikan implementasi ideal prinsip keadilan distributif dan *risk-sharing* yang menjadi fondasi sistem ekonomi syariah. Skema bagi hasil yang proporsional tidak hanya menjamin

distribusi manfaat yang adil sesuai kontribusi masing-masing pihak, tetapi juga menghindarkan praktik eksploitasi melalui mekanisme bunga. Transparansi dalam pengelolaan dana dan pelaporan keuntungan/kerugian mencerminkan prinsip akuntabilitas syariah yang menjamin kelangsungan usaha yang halal dan toyib.

Berdasarkan prinsip fikih muamalah, adanya ketidakaktifan beberapa anggota dalam syirkah mudharabah tidak serta-merta membatalkan akad secara keseluruhan. Dalam kerjasama kelompok tani lebah ratu dengan BUMDes ini, meskipun terdapat beberapa anggota yang tidak aktif, akad syirkah tetap sah selama inti dari kemitraan masih dapat dijalankan oleh anggota yang aktif.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih **الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ** (umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati) dimana kesepakatan awal tentang pembagian peran dan nisbah bagi hasil tetap menjadi acuan utama. Ketidakaktifan anggota tertentu hanya akan mempengaruhi hak individu tersebut atas hasil, bukan keabsahan akad secara keseluruhan, sepanjang tidak menyebabkan tujuan utama kerjasama gagal dicapai dan masih terdapat pihak yang mampu menjalankan operasional usaha.

Ketetapan ini juga didasarkan pada prinsip **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ** (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya) dimana pembatalan akad secara sepihak justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar terhadap pihak-pihak yang telah konsisten menjalankan kewajibannya. Solusi yang ditawarkan dalam kerangka fikih

adalah melalui mekanisme musyawarah untuk meninjau ulang pembagian hak dan kewajiban, bukan dengan membatalkan akad.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai analisis pola kerjasama kelompok tani lebah ratu (labejareini) dalam perspektif ekonomi islam di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, yang dianalisis menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman yang meliputi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama BUMDes dan kelompok tani lebah ratu (labejareini) menerapkan model kemitraan syariah yang komprehensif. Pola pertama merealisasikan *syirkah mudharabah*, di mana BUMDes menyediakan modal (*mal*) dan kelompok tani memberikan tenaga serta keahlian (*amal*) dengan sistem bagi hasil 70:30. Sementara itu, pola kedua menerapkan *syirkah abdan* antar anggota kelompok, yang mengandalkan kontribusi tenaga dan keahlian sebagai modal, dengan pembagian keuntungan yang disesuaikan berdasarkan kontribusi masing-masing.
2. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah, kerjasama ini terdiri dari dua pola. Pola pertama adalah *Syirkah Mudharabah* antara BUMDes sebagai *shahibul mal* atau penyedia modal dan kelompok tani sebagai *mudharib* (pengelola), yang ditandai dengan skema bagi hasil 70:30. Sementara itu, pola kedua adalah *Syirkah Abdan* di internal kelompok, di mana bagian

70% dari BUMDes kemudian dibagikan kepada para anggota berdasarkan kontribusi tenaga dan keahlian masing-masing sebagai modal utama.

B. Saran

Berdasarkan temuan analisis penelitian terkait dengan analisis pola kerjasama kelompok tani lebah ratu (labejareini) dalam perspektif ekonomi islam di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemerintah Desa & BUMDes Teladan, Pemerintah Desa dan BUMDes disarankan untuk menyusun perjanjian kemitraan yang lebih detail dengan mencantumkan klausul jelas mengenai konsekuensi ketidakaktifan anggota, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan melalui pembentukan sistem pemantauan partisipatif yang melibatkan perwakilan petani untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan usaha secara berkelanjutan.
- 2) Untuk Petani Lebah Madu Desa Teladan perlu meningkatkan komitmen kolektif dengan menegaskan kembali kesepakatan kerja melalui musyawarah rutin, sekaligus aktif mengembangkan kapasitas teknis budidaya lebah dan pemasaran produk untuk meningkatkan nilai jual serta keberlanjutan usaha kemitraan yang telah dibangun.
- 3) Untuk peneliti selanjutnya, Penelitian ini hanya menitik fokuskan pada aspek pola kerjasama antara pihak pemerintah desa dan kelompok tani lebah sehingga tidak melihat dari dampak langsung pada ekonomi

masyarakat sekitar, Sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian lanjutan dengan membahas pada aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Armansyah. *Hukum Perikatan (Akad) Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Melacak Jejak Fikih dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008*. Surabaya: Prenada Media, 2022.
- Baiq ismiati, Sapi'I, Imam Asrofi, Ikbal Patoni, Feri Irawan, dan Agus Salihin. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Edu Publisher, 2022.
- Dhian Tyas Untari, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Banyumas: Pena Persada, 2018
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Husainah, Nazifah, Azimah Hanifah, Darto, dan Sampor Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025.
- Idris Parakkasi. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bogor: Lindan Bestari, 2021.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubarok, Ahmad Zaki, Asep Dadang Hidayat, Junet Kaswoto, et al. "Ekonomi Islam." *Minhaj Pustaka*, 2024.
- Pudjiraharjo, M., dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Ruhlam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tahir, Rusdin, Maria Christiana I. Kalis, Suyono Thamrin, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Mengumpulkan Bukti, Menyusun Analisis, Mengkomunikasikan Dampak*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

JURNAL ARTIKEL

- Abdullah, Fadli Daud, Ah Fathonih, dan Mohamad Athoillah. "Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 01 (2021): 01.

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 1.
- Adhari, Iendy Zelviean, Yudistia Teguh Ali Fikri, Jujun Jamaludin, et al. "Kumpulan Teori Penafsiran Al Qur'an - Al Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli". Penerbit Widina, 2021.
- Ahmad Arif Syaifudin, "Rukun Dan Syarat Syirkah (Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Ma'zhab Maliki)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 1.
- Aprilia, Farida. *Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Lebah Madu Hutan Laskar Wana Trigona Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. n.d.
- Asikin, Zainal, Lalu Hayanul Haq, dan Abdul Atsar. *Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. 6, no. 1 (2025).
- Bakar, Abu. "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 2.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014): 1.
- Evyanti, Shofi, dan Machnunah Ani Zulfah M.Pd.I. "Fiqh". Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi. "Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi islam." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2016): 307.

- Faizal, Moh. "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 56–79.
- Fajriah, Alfia Rizka. "Konsep Mu'amalah Ma'annas Dalam al-Qur'an Perspektif Surat Al-Maidah Ayat 1 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-Hari." *Gunung Djati Conference Series* 19 (February 2023): 119–28.
- Fatimah, Siti. "Syirkah dalam Bisnis Syariah." *Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 1.
- Fauzan, M., dan Erika Erika. "Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 2.
- Hamid, Asrul. "Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer." *Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): 68–81.
- Harry Gunawan, "Analisis Pengelolaan Bumdes Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Bumdes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Ekonomi* 5, No. 1 (2022): 23.
- Hemi, Suhaimi, dan Jamiliya Susantin. "Syirkah Sebagai Problem Solving Dalam Memulihkan Dan Mengembangkan Perekonomian Dunia Di Masa Pandemi Covid-19." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 2.
- Humaemah, Ratu. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulamuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 61–80.
- Husaini, Afrida, dan Moch Khoirul Anwar. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha Aki Ud. Pribawa." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 21–29.
- Idrus, Ali, Bradley Setiyadi, Denny Denmar, dan Robin Pratama. "Pelatihan Dan Penyuluhan Pendirian Bumdes Dan Koperasi Pada Kelompok Tani Desa

- Pesisir Bukit, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci.” *Prima : Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 15–22.
- Juni Arnisa Napitupulu, Amar Adly, dan Heri Firmansyah. “Kaidah Yang Berkaitan Dengan al-Umūru Bi Maqāṣidihā.” *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 1 (2025): 507–19.
- Mukhlas, Abd Arif. “Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 1–19.
- Musanna, Khadijatul. “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1.
- Noor, Laili Savitri, Badriah Badriah, dan Tyahya Whisnu Hendratni. “Peran Pelatihan Dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Kelompok Tani Di Desa Putat Nutug Ciseeng, Bogor.” *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis* 6, no. 2 (2023): 2
- Novi Laka Buni, “Keberlanjutan Dan Transformasi Sosioekonomi Peternak Lebah Madu Melalui Adopsi Teknologi Inovatif Di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan,” *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13, No. 2 (2025): 2
- Putri, Haliza Nur Amalia, dan Taryono. “Syirkah Dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam Muamalah.” *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law* 3, no. 2 (2022): 2.
- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, dan Happy Sista Devy. “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia.” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, May 9, 2023: 19–30.
- Qomaruddin, Qomaruddin, dan Halimah Sa’diyah. “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman.” *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.
- Rahmad Adi Prakoso, “Pola Kemitraan Petani Edamame Dengan PT. Mitra Tani Dua Tujuh Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2022)

- Saepulloh, Agus, dan Rafles Eben Ezer Lingga. "Optimalisasi Bumdesa Melalui Skema Permodalan Yang Efektif Dan Efisien." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, no. 6 (2025): 394.
- Sandimula, Nur Shadiq. "Ekonomi Qur'ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an." *JURNAL ECONOMINA* 1, no. 3 (2022): 3.
- Saputra, Fedry, dan Amar Maulana. "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qirad), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 30, 2021, 62–73.
- Saputra, Novia.Rahmawati, Siti Rohmat, dan Fitri Laily. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama BUMDES Jawara Dengan Pelaku Usaha Maggot (Studi Kasus di Desa Wantilan Kab. Subang)." *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2022): 53–68.
- Sarwo Edi. "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2020): 227.
- Setiawan, Andri. "Strategi pengembangan usaha lebah madu kelompok tani setia jaya di desa rambah jaya kecamatan bangun purba kabupaten rokan hulu." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 3, no. 3 (2017).
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, dan Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 12 (2019): 137–50.
- Sibqi, Tubagus A. Micail Farqu, Husnul Khatimah, dan Hardiansyah Hardiansyah. "Analisis Komparatif Pemikiran Keuangan Syariah Taqi Usmani Dan Yusuf Qardhawi." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 9.
- Siti Raudah dan Muhammad Alwan Maulana. "Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara: Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, Dan Desa Sungai Baring." *Jurnal Niara* 16, no. 2 (2023): 408–15.

- Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu'in. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *ASAS* 14, no. 01 (2022): 25–33.
- Suryani, Dyah, dan Renny Oktafia. "Implementasi Akad Syirkah Pertanian Sistem *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA – Laboratorium Politik Dan Tata Pemerintahan*. n.d. Diakses 19 Mei 2025. <https://lptp-fia.ub.ac.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa/>.
- Sriwahyuni Laendong, "Analisis Syirkah Terhadap Kerjasama (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Tombolango Kec.Lolak, kab. Bolaang Mangondow)," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Sulawesi Utara, 2023.)
- Swastika, Dewa KS. "Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani." *AKP : Analisis Kebijakan Pertanian* 9, no. 4 (2011): 371–90. <https://doi.org/10.21082/akp.v9n4.2011.371-390>.
- Tentiyo, Suharto. "TENTIYO SUHARTO Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah." *JIBF MADINA : Journal Islamic Banking and Finance Madina* 3, no. 1 (2022): 1–17.
- Wahab, Fatkhul. "Konsep Dan Kontribusi Pemikiran Adiwarman Azwar KarimTerhadap Perekonomian Indonesia." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 59–78. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.57>.
- Wardani, Wardani, dan Oeng Anwarudin. "Peran Penyuluh Terhadap Penguatan Kelompok Tani Dan Regenerasi Petani Di Kabupaten Bogor Jawa Barat." *Journal TABARO Agriculture Science* 2, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v2i1.113>.
- Wulandari, Febriana, dan Muhammad Sarjan. "Peran Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Sumberdaya Hutan di Indonesia: Suatu Kajian Aksiologi Ilmu: The Role of Non-Timber Forest Products in Achieving Forest Resource Sustainability in Indonesia: An Axiological Study of Science." *HUTAN TROPIKA* 19, no. 2 (2024): 404–13.

Yusuf, Sri Dewi. "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2022): 1.

Zainuddin, Muhammad. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 2.

Zamroni, Muh, Azizah Nuzulan Sahuura, dan M Shoim Maulidi. "الض ل“ Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 5

LAMAN WEBSITE

Almanhaj. "Kaidah Ke. 3 : Adanya Kesulitan Akan Memunculkan Adanya Kemudahan." 2017. <https://almanhaj.or.id/2502-kaidah-ke-3-adanya-kesulitan-akan-memunculkan-adanya-kemudahan.html>.

Almanhaj. "Kaidah Ke. 23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati." Almanhaj, 2018. <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>.

BKKBN. "Profil Teladan." 22 Februari 2023. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/44487/teladan>.

DaftarSekolah.Net. "Daftar Sekolah Di Desa Teladan Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Bengkulu Tahun 2025." 2025. <https://daftarsekolah.net/>.

Jalan-Jalan Indonesia. "Direktori Jalan Desa Teladan, Curup Selatan." 2025. <https://jalan-indonesia.openalfa.com/desa-teladan>.

Kemendagri. "Permendagri No. 39 Tahun 2010 BUMDES." 25 Juni 2010. https://dokar.kendalkab.go.id/upload/peraturan/Permendagri_No_39_2010_BUMDES.pdf.

Kemenkes. "Data Puskesmas Teregistasi Semester 1 Tahun 2024." 2024. <https://kemkes.go.id/id/data-puskesmas-teregistrasi-semester-i-tahun-2024>.

Quran NU Online, "Surat Al-Ma'idah Ayat 1: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.". <https://quran.nu.or.id/al-maidah/1>.

Quran NU Online, "Surat An-Nahl Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." <https://quran.nu.or.id/an-nahl/90>.

Quran NU Online, "Surat Shad Ayat 24: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." <https://quran.nu.or.id/shad/24>.

L

A

M

P

I

R

A

N

Pedoman Wawancara

Analisis Pola Kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu (labejareini) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nama : Defa Maasri Jumiatul

Indikator : Pola Kerjasama & Ekonomi Islam

Subjek Wawancara : Kelompok Tani, BUMDes & Pemerintah Desa Teladan

| Variabel | Indikator | Pertanyaan Wawancara |
|--------------------|--------------------------------------|--|
| Kerja sama syirkah | 1. Kesepakatan | <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana proses awal terjadinya kesepakatan Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat?2. Apakah kesepakatan tersebut dibuat secara lisan atau tertulis dalam bentuk akad?3. Apa saja hal-hal pokok yang disepakati bersama sejak awal kerja sama?4. Apakah anggota Kerjasama ini bergabung dari inisiatif sendiri atau ada paksaan?5. Apakah dalam Kerjasama ini terdapat batas waktu atau jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh para pihak? |
| | 2. Modal dan Kontribusi | <ol style="list-style-type: none">1. Siapa saja pihak yang menyertakan modal dalam Kerjasama ini?2. Apa bentuk kontribusi modal yang diberikan (uang, barang, tenaga atau lainnya)?3. Apakah nilai kontribusi tersebut disepakati secara adil antara para pihak? |
| | 3. Pembagian keuntungan dan kerugian | <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana sistem pembagian keuntungan disepakati?2. Apakah pembagian keuntungan didasarkan pada proporsi modal atau ada kriteria lain? |

| | |
|--------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana kesepakatan terkait pembagian kerugian jika usaha mengalami kerugian? |
| 4. Kerjasama aktif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua pihak terlibat aktif dalam kegiatan usaha? Jika iya, bagaimana bentuk keterlibatan masing-masing? 2. Bagaimana proses pengembalian Keputusan dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari? 3. Bagaimana sistem pemasarannya? Siapakah yang berperan dalam pemasaran tersebut? |
| 5. Rukun Syirkah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siapakah saja pihak yang terlibat dalam syirkah ini? 2. Apakah objek usaha dan modal yang digunakan jelas keberadaannya? 3. Apakah ijab dan qabul (akad) telah dilakukan saat mulai Kerjasama? |
| 6. Syarat Syirkah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah semua pihak dalam Kerjasama ini telah cukup umur dan memahami perjanjian Kerjasama ini? 2. Dari mana asal modal yang digunakan dalam usaha ini? Apakah berasal dari sumber yang halal? 3. Apakah usaha yang dijalankan ini termasuk usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran islam? |



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor : 176 Tahun 2025

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Noprizal, M.Ag NIP. 19771105 200901 1 007
2. Ranaswijaya, S.E.I., M.E. NIPK.199008012023211030

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

- NAMA : **Defa Mansri Jumiatul**
NIM : 21681013
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syariah (ES) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pola Kerjasama Kelompok Tani Lebah Ratu (LABEJAREINI) Dalam Perspektif Ekonomi Islam
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segera sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 21 Mei 2025
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 68/In.34/FS.02/PP.00.9/05/2025

Pada hari ini ... Kamis Tanggal ... 8 Bulan ... 5 Tahun ... 2025 elah
dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Dera Maasri Jumiahu NIP. 21081013
Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
Judul : Upaya Kelompok Tani Dalam Mengoptimalkan Produktivitas
Pada Budidaya Lebah Madu Triana Irama.

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Agid Nurhaiza
Pembimbing I : Naeirizal, M.A
Pembimbing II : Ranaswizaya, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon Pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. - Istilah "ternak" atau "Tani", Cari yang baku.
2. - Tambahkan Jenis - jenis madu selain di later kelukung.
3. - Indikator Produktivitas untuk melihat Produktif atau tidak
4. - Jumlahkan aspek / upaya dalam perlungan pangan, pasar, dan promosi
5. - Spesifikasi Judul dan Identifikasi kewis dalam kelompok tan. lebah madu
6. - Dua alternatif judul baru : 1. Upaya Kegiatana Kelompok tan. lebah madu
rekomendasi Judul baru : 2. Upaya Kegiatana Kelompok tan. lebah madu
dalam dan perspektif ekonomi Islam & antara Desa
7. - Penilaian Mengenai hasil data
8.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak* / *Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara pesenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ... 21 bulan ... Mei tahun ... 2025 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 Mei 2025

Moderator

Hj. Agid Nurhaiza

Pembimbing I

Naeirizal, M.A.
NIP. 197110952009011007

Pembimbing II

Ranaswizaya, M.E.
NIP. 19980912023411030

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua pembimbing silahkan disimpan sebagai arsip peserta dan yang usul
dikerjakan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk pererbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan
skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
E-mail: faek@iaincurup.ac.id

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas sei@jaincurup.ac.id

Nomor : 292/In.34/FS/PP.00.9/06/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 30 Juni 2025

Kepada Yth,
Kades Desa Teladan Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
Nama : Defa Maasri Jumiatul
Nomor Induk Mahasiswa : 21681013
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pola Kerjasama Kelompok Tani Lebih Ratu (Labejaireini)
Waktu Penelitian : 30 Juni 2025 s/d 30 September 2025
Tempat Penelitian : Desa Teladan,Curup Selatan
Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.
Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.

34 NIP. 19690206 199503 1 001 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|---------------------|---|
| NAMA | Defa Maasri Jumiatul |
| NIM | 21601013 |
| PROGRAM STUDI | Ekonomi Syariah |
| FAKULTAS | Syariah dan Ekonomi Islam |
| DOSEN PEMBIMBING I | Noprizal, M.A. |
| DOSEN PEMBIMBING II | Ranawijaya S.E.I., M.E |
| JUDUL SKRIPSI | Analisis Pola kerjatama kelompok tani Lebah Ratu (Labejareini) dalam Perpektif Ekonomi Islam. |
| MULAI BIMBINGAN | |
| AKHIR BIMBINGAN | |

| NO | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF PEMBIMBING I |
|-----|----------------|--|-----------------------|
| 1. | 20/2025 /05 | Revisi Proposal | NP |
| 2. | 21/2025 /05 | Revise Bab II -Penclaran Arat shahid Hadist Versi Arab, Prinsip 3 Ekonomi Islam, dan Sarat-Sarat Akad. | NP |
| 3. | 21/2025 /05 | Istilah Iqtisadul. | NP |
| 4. | 22/2025 /05 | Revise Bab 3, Proclars bagian Jenit Penclitian, - Waktu Pencitian, Sesuaikan dengan buku Pedoman. | NP |
| 5. | 30/2025 /06 | Revise Pedoman Wawancara. | NP |
| 6. | 16/2025 /10 | Revise Bab 4 | NP |
| 7. | 13/2025 /10 | Revise Bab 4 | NP |
| 8. | 20/2025 /10 | Acc Bab 4-5 | NP |
| 9. | 21/2025 /10 | Acc Sidang. | NP |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Noprizal, M.A.
NIP. 19771105 200901 007

CURUP, 21 October 2025

PEMBIMBING II,

Ranawijaya S.E.I., M.E.
NIP. 19900801 202321030

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

| | |
|-----------------|---|
| NAMA | Deafa Maasri Jumiatul |
| NIM | 2101013 |
| PROGRAM STUDI | Ekonomi Syariah |
| FAKULTAS | Syariah dan Ekonomi Islam |
| PEMBIMBING I | Mofizal, M.A. |
| PEMBIMBING II | Ranarwiyaya, S.E.I., M.E. |
| JUDUL SKRIPSI | Analisis Pula kerjasama kelompok Tani lebah Ratu (Labo Garda) dalam Perspektif Ekonomi Islam. |
| MULAI BIMBINGAN | |
| AKHIR BIMBINGAN | |

| NO | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | PARAF PEMBIMBING II |
|-----|------------------|--|------------------------|
| 1. | 20/2/2005 /05 | PdW. Lemb. 103 ak pd. Lemb. Pendidikan. Lemb. Tani | Parf |
| 2. | 28/2/ /05 | Analisis kerjasama kelompok tani (Labo Garda) dan perspektif ekonomi Islam dalam perspektif ekonomi Islam. | Parf |
| 3. | 16/2005 /06 | LT: pengaruh / kontribusi model desa pendidikan dan lembaga tani terhadap kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. | Parf |
| 4. | 08/2005 /07 | Kel. Desa 1 - II | Parf |
| 5. | 07/2005 /07 | TM. pertanian dan perikanan | Parf |
| 6. | 24/2005 /07 | Temuan penelitian di Desa 103 pd. Wan. T. Kecamatan | Parf |
| 7. | 25/2005 /07 | AC. pd. IV - V | Parf |
| 8. | 22/2005 /07 | AS2 Lemb. 103 | Parf |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 22 Oktober 2025

PEMBIMBING I,

Mofizal, M.A.
NIP. 1971105 200901 007

PEMBIMBING II,

Ranarwiyaya, S.E.I., M.E.
NIP. 1990801202521030



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN
DESA TELADAN

ALAMAT JALAN SAPTA MARGA NO. 91 KODE POS 39125

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

140/ 257/17021820005/10/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---------------|---|
| Nama | : JEMINGAN |
| Jenis Kelamin | : LAKI LAKI |
| Agama | : Islam |
| Jabatan | : Kepala Desa Teladan |
| Alamat | : Jl. Sapta Marga no 91 Dusun III Desa Teladan Kec Curup Selatan |

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

| | |
|-------------------|--|
| Nama | : DEFA MAASRI JUMIATUL |
| Tempat /Tgl Lahir | : TALANG PADANG, 21 DESEMBER 2001 |
| NIM | : 21681013 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Program Studi | : Ekonomi Syariah |
| Alamat | : Gang Karya Maju Desa Pekalongan Kec Ujan Mas Kab. Kepahiang |

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Desa Teladan dengan judul skripsi **“ANALISI POLA KERJA SAMA KELOMPOK TANI LEBAH RATU (LBEJAREINI) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan semoga bapak/ibu dapat segera menindak lanjuti. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

TELADAN, 24 OKTOBER 2025
Kepala Desa Teladan



JEMINGAN

DOKUMENTASI



Kepala Desa Teladan



Ketua BUMDes Teladan



**Ketua Kelompok
Tani Lebah Madu**

PROSES BUDIDAYA LEBAH MADU

